



b u k u

Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019

Menuju Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten Layak Anak

KERJASAMA LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



KATA PENGANTAR

Pembangunan Nasional tentu dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh pembangunan dan pengembangan di tiap-tiap daerah. Tak terkecuali perhatian terhadap pembangunan manusia dan masalah – masalah yang ada didalamnya termasuk masalah anak. Setidaknya, kewajiban pemerintah dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan daerah adalah soal pendidikan, tumbuh kembang anak, perlindungan hingga kesejahteraan anak di daerah. Selain untuk mendukung capaian Kota Layak Anak, hal tersebut juga hendaknya juga dilakukan sebagai standar perencanaan pembangunan di daerah.

Buku Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan acuan dan referensi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan yang responsive dan ramah anak. Akhirnya, dengan tersusunnya Buku Profil Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019 ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi terhadap tersusunnya buku ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	7
1.2.1 Maksud	7
1.2.2 Tujuan.....	7
1.2.3 Sasaran	7
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Sumber Data.....	8
1.5 Metodologi Kajian dan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penyusunan.....	9
1.7 Landasan Yuridis (Hukum).....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kesejahteraan Anak di Indonesia.....	11
2.2 Perlindungan Anak di Indonesia	13
2.3 Pendidikan dan Tumbuh Kembang Anak	17
2.4 Kesehatan Anak di Indonesia.....	21
2.5 Pendampingan dan Pemberdayaan Anak	23
2.6 Kabupaten/Kota Layak Anak.....	24
BAB III KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN MADIUN	30
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun	30
3.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Madiun	30
3.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Madiun	33
3.1.3 Kondisi Sosial-Budaya Kabupaten Madiun	34
3.1.3.1 Pendidikan.....	35

3.1.3.2 Kesehatan	40
3.1.3.3 Kerukunan Beragama.....	42
3.1.3.4 Etnis dan Kesukuan.....	43
3.1.3.5 Kondisi Kemiskinan.....	43
3.1.3.6 Kondisi Kriminalitas	44
BAB IV PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MADIUN	47
4.1 Fasilitas Umum Ramah Anak.....	48
4.2 Kesehatan Anak.....	50
4.3 Pekerja Anak.....	52
BAB V TUMBUH KEMBANG ANAK DI KABUPATEN MADIUN	54
5.1 Pendidikan.....	55
5.2 Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak.....	57
BAB VI PENDAMPINGAN ANAK DI KABUPATEN MADIUN.....	59
6.1 Permasalahan Sosial Anak di Kabupaten Madiun	62
6.2 Program Pendampingan Anak di Kabupaten Madiun	65
BAB VII KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN	
KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN MADIUN	70
7.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.....	71
7.2 Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Kabupaten Madiun....	72
BAB VIII Penutup	75
8.1 Kesimpulan	75
8.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk Indonesia Kelompok Usia 0-14 Tahun dalam Juta (2017-2018)	3
Tabel 2.1	Aspek-Aspek Perkembangan Individu.....	19
Tabel 3.1	Wilayah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2018.....	32
Tabel 3.2	Desa dan Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun 2018	32
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2018	33
Tabel 3.4	Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Buta Huruf Penduduk Tahun 2015-2018	35
Tabel 3.5	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2018.....	36
Tabel 3.6	Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SD/MI...	36
Tabel 3.7	Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SMP/MTs	37
Tabel 3.8	Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SMA/MA	38
Tabel 3.9	Jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan ruang kelas SMK.....	39
Tabel 3.10	Jumlah Kasus 6 Penyakit Menurut Kecamatan Tahun 2017-2018	41
Tabel 3.11	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan	42
Tabel 3.12	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun Tahun 2012-2017	44
Tabel 3.13	Pengelompokan Jenis Tindak Kejahatan di Wilayah Polres Madiun Sepanjang Tahun 2016-2017	45
Tabel 4.1	Jenis Fasilitas Umum Ramah Anak di Kabupaten Madiun Tahun 2019.....	49
Tabel 4.2	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Jumlah BBLR, BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Madiun tahun 2017.....	51

Tabel 5.1	Jumlah Sekolah, Siswa dan Kepemilikan Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Madiun Tahun 2018.....	55
Tabel 5.2	Sarana Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Madiun Tahun 2019.....	55
Tabel 6.1	Permasalahan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	62
Tabel 6.2	Daftar Lembaga Masyarakat di Kabupaten Madiun Tahun 2018.	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 CDI 8 Negara ASEAN.....	5
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Madiun.....	31

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis dengan merujuk kamus besar Bahasa Indonesia, anak diartikan manusia muda yang manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Secara kultural, anak telah dimaknai sebagai sesuatu yang berharga dan wajib untuk dijaga. Seperti halnya yang lekat pada budaya Makassar, pemberian nama *daeng* terhadap anak yang baru lahir atau menggunakannya sebagai sebutan merupakan pemaknaan doa dan harapan orang tua kepada anak, bahkan sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT. Orang Makassar kerap menggunakan sebutan *daeng* kepada anak-anak yang baru lahir dengan pemaknaan yang cukup mulia beserta doa dan harapan untuk anak tersebut kelak (S.P Djaswadi, 2013). Dalam kultur masyarakat Melayu, mereka memaknai anak dengan ungkapan *Buah Hati Sibiran Tulang* yang menggambarkan arti seorang anak. Ungkapan tersebut pun menggambarkan betapa pentingnya seorang anak dalam kehidupan mereka. Pemaknaan anak dari sudut pandang budaya atau tradisi di Indonesia merupakan representasi pentingnya seorang anak bagi bangsa tersebut. Tholib Setiady (2010:173) menyatakan bahwa anak dipandang sebagai wadah penumpahan harapan dan cita-cita orang tua kelak ketika orang tua sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah. Keberadaan dan kondisi hidup anak-anak dalam suatu negara atau bangsa menunjukkan komitmen negara atau bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Maju atau mundurnya suatu negara kelak akan ditentukan oleh kondisi anak-anaknya saat ini. Maka, pemberian perlindungan, pendidikan, dan perhatian bagi anak-anak merupakan langkah penting untuk memulai meningkatkan kualitas dan kemajuan bangsa secara sumberdaya manusia.

Pemenuhan hak dasar anak yang hidup didalam suatu negara adalah salah satu wujud komitmen dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, terlebih untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap anak. Maka, untuk memastikan dan menjamin kesejahteraan masyarakat terutama anak-anak, terlebih dahulu negara harus memenuhi hak-hak dasar anak yang telah menjadi



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

kesepakatan baik secara internasional maupun yang sudah dirumuskan didalam undang – undang atau regulasi didalam negeri. Prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 antara lain adalah; (a) Kepentingan terbaik bagi anak; (b) Non-Diskriminasi; (c) Hak anak untuk tumbuh kembang, dan; (d) Penghargaan atau apresiasi terhadap pendapat anak. Adapun penjelasan terhadap prinsip konvensi hak anak untuk poin Kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of the child* adalah bahwa semua tindakan yang berhubungan dengan anak yang dilakukan oleh negara maupun lembaga lain harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, prinsip Non-diskriminasi dijelaskan sebagai pemberlakuan secara rata atau massif terhadap seluruh hak yang terkandung didalam konvensi hak anak itu sendiri tanpa membedakan jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik maupun pandangan-pandangan lain, ras, suku, etnis atau sosial, status kelahiran, cacat dan lain sebagainya, adapun terhadap prinsip hak anak untuk tumbuh dan berkembang atau *the right to life, survival and development* adalah pengakuan seluruh negara peserta konvensi hak anak terhadap hak-hak anak yang melekat atas kehidupan mereka, negara harus menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Sedangkan, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak atau *respect for the views of the child* adalah perhatian atau atensi, pengakuan dan apresiasi terhadap hak berpendapat anak-anak terhadap apapun yang mempengaruhi kehidupan mereka dan harus mendapat perhatian dalam tiap pengambilan keputusan. Secara umum, prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak merupakan representasi dari hak-hak dasar anak secara keseluruhan yang harus dipenuhi. Berbagai upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan anak-anak antara lain dengan meratifikasi materi konvensi hak anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.

Hingga tahun 2017-2018, Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia secara keseluruhan mencapai 264 juta jiwa penduduk dengan penduduk dengan usia produktif mencapai 68,7% dari total populasi atau setara 183,36 juta jiwa penduduk. Adapun penduduk dengan kelompok usia anak-anak atau 0-14 tahun mencapai 24,8% dari total populasi. Adapun data penduduk kelompok usia anak-anak disajikan pada tabel dibawah ini :



**Tabel 1.1 Penduduk Indonesia Kelompok Usia 0-14 Tahun dalam Juta
(2017-2018)**

Kelompok Usia (Tahun)	Tahun	
	2017	2018
0-4	21.991	21.990
5-9	22.107	22.044
10-14	22.229	22.226
Jumlah	66.327	66.260

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Pada data yang disajikan tabel 1.1 diatas menunjukkan fluktuasi angka secara keseluruhan jumlah penduduk anak-anak di Indonesia, hal ini dapat diketahui pada tahun 2017, penduduk kelompok usia 0-4 tahun berjumlah 21.991 jiwa, kelompok usia 5-9 tahun berjumlah 22.107 jiwa dan kelompok usia 10-14 tahun berjumlah 22.229 jiwa dengan total keseluruhan jumlah penduduk usia anak-anak pada tahun 2017 berada pada angka 66.327. Di tahun 2018, penduduk kelompok usia 0-4 tahun berjumlah 21.990 jiwa, kelompok usia 5-9 tahun berjumlah 22.044 jiwa dan kelompok usia 10-14 tahun berjumlah 22.226 jiwa dengan total keseluruhan jumlah penduduk usia anak-anak pada tahun 2018 berjumlah 66.260 jiwa. Dinamisasi angka penduduk usia anak-anak ini disebabkan oleh *Total Fertility Rate* atau angka fertilitas yang merupakan perhitungan angka kelahiran rata-rata.

Postur komposisi penduduk usia anak-anak harus disikapi dan benar-benar mendapat perhatian serius dari negara, berbagai permasalahan terhadap anak-anak muncul dari beberapa macam aspek, antara lain aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek tumbuh kembang yang berpengaruh secara akumulatif terhadap tingkat kesejahteraan anak. Beberapa permasalahan muncul dari aspek-aspek tersebut, seperti halnya pada aspek pendidikan, angka partisipasi murni (APM) dalam hal pendidikan yang mendapatkan sorotan ialah Provinsi Papua. Sebab, Papua memiliki APM sekolah dasar yang paling rendah diantara provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan laporan UNICEF, APM tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas yang perlu diperhatikan ialah wilayah timur Indonesia. Selain itu, masih ada kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan dalam hal pendidikan sebab, banyak anak perkotaan yang mengikuti pendidikan dibandingkan di wilayah pedesaan. Secara keseluruhan, pola




PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

partisipasi sekolah menegaskan bahwa masih diperlukan percepatan aksi di daerah-daerah pedesaan pada semua tingkat. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh UNICEF, sebanyak 4,7 juta anak di Indonesia dibawah usia 18 tahun mengalami putus sekolah. Hal tersebut sangat miris sebab, pendidikan merupakan salah satu hak yang seharusnya diperoleh anak-anak, termasuk anak di Indonesia. Padahal, jika kita melihat pada prinsip didalam konvensi hak anak terdapat prinsip non-diskriminasi yang berarti setiap anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dan rata atau massif, terutama hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Adapun, pada aspek kesehatan, terdapat beberapa isu antara lain imunisasi, masih belum banyak orang tua yang sadar akan pentingnya imunisasi terhadap anak-anaknya sehingga berdampak pada masih minimnya cakupan imunisasi secara nasional, secara kultur, masih terdapat masyarakat yang tidak atau belum percaya dengan imunisasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan, padahal hal ini merupakan indikator penting terhadap kesehatan anak-anak itu sendiri, data yang dirilis oleh UNICEF menyatakan setidaknya 1 dari 5 orang anak dibawah 25 tahun di Indonesia diindikasikan terinfeksi HIV. Hal ini menjadi isu dan fenomena pada aspek kesehatan yang cukup ironi.

Permasalahan anak juga dapat diketahui dan diidentifikasi melalui *Child Development Index* (CDI) atau indeks komposit kesejahteraan anak yang mengukur kemajuan perkembangan anak menggunakan tiga indikator, antara lain (1) Angka Kematian Balita; (2) Persentase Balita dengan status gizi kurang, dan; (3) persentase anak usia 7-12 tahun yang belum/tidak sekolah. CDI memotret dan menyajikan data yang menggambarkan kondisi anak dalam suatu negara serta mengukur seberapa besar dampak pembangunan terhadap kesejahteraan anak-anak. Semakin tinggi angka CDI merepresentasikan makin tinggi atau besar pula porsi hak anak yang tidak mendapat perhatian atau diabaikan oleh suatu negara. Dalam publikasi laporan CDI yang dirilis oleh *Save The Children UK* tahun 2008 menempatkan Indonesia berada jauh dibawah Malaysia dan Thailand serta Vietnam dalam data negara dengan indeks kesejahteraan anak yang baik.



Gambar 1.1 CDI 8 Negara ASEAN



Sumber : *Save The Children, UK. (2008)*

Dalam gambar diagram diatas, diketahui Indonesia masih ketinggalan jauh dengan negara Malaysia (4,1), Thailand (5,8) dan Vietnam (11,9). Sedangkan Indonesia berada pada angka CDI 14,5 yang tidak jauh selisihnya dengan Filipinan yakni diangka 14,6. Sedangka negara dengan angka pengabaian terhadap porsi dan hak anak atau CDI tertinggi adalah Timor Leste dengan angka 31,3. Adapun posisi indeks komponen CDI Indonesia seperti dirilis oleh *Save The Children UK (2008)* antara lain adalah Angka Kematian Bayi dengan nilai 9,88; Angka Balita dengan gizi kurang dengan angka yang cukup tinggi yakni 28,2; Angka kelompok usia anak-anak 7-12 tahun yang tidak sekolah dengan angka 5,46 dan dihasilkan rata-rata CDI Indonesia sejumlah 14,5. Indeks komposit CDI Indonesia secara rata-rata merupakan representasi kinerja pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, khususnya kinerja pembangunan di daerah.

Geliat dinamisasi pertumbuhan penduduk di daerah dewasa ini cukup mengalami tren yang meningkat signifikan, maka hal tersebut akan berdampak pada sektor-sektor lain dan memunculkan berbagai masalah terutama isu dan permasalahan terhadap kesejahteraan anak. Kondisi populasi penduduk di Kabupaten Madiun



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

hingga tahun 2018 tercatat mencapai angka 679.888 jiwa (BPS, 2018) dengan komposisi jenis kelamin antara lain penduduk perempuan berjumlah 344.300 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 335.588. Adapun, jumlah penduduk anak-anak menurut kelompok usia terbagi antara lain usia 0-4 tahun berjumlah 49.630 jiwa, usia 5-9 tahun berjumlah 49.287, dan usia 10-14 tahun berjumlah 50.755. Postur komposisi penduduk kelompok usia anak-anak di Kabupaten Madiun tidak jauh berbeda dengan angka rata-rata nasional.

Pembangunan di daerah sudah selayaknya responsive terhadap kesejahteraan anak-anak, berbagai kebijakan pembangunan harus berwawasan kesejahteraan anak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak. Wujud komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang responsive anak-anak dapat diukur dari berapa banyak kebijakan pemerintah daerah yang berpihak terhadap kesejahteraan anak-anak dan telah terimplementasi dalam bentuk program dan kegiatan serta azas kemanfaatannya telah dirasakan oleh masyarakat luas, terutama anak-anak. Jika kita melihat pada realitas secara umum, kondisi kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, ancaman serius terhadap anak-anak seperti halnya kekerasan, pelecehan seksual, diskriminasi, Narkotika, minuman keras, perkelahian pelajar dan lain sebagainya seolah kian menggejala. Maka, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya di daerah harus memiliki peran dan kontribusi dalam rangka mengatasi berbagai isu dan permasalahan anak-anak tersebut. Peran pembangunan dalam hal tersebut dapat optimal ketika ditunjang oleh referensi dan berbagai data beserta interpretasi dan analisa sehingga dapat membantu proses perencanaan hingga pelaksanaan. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan pembangunan sudah responsive terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak-anak, maka perlu dilakukan kajian dalam rangka memberikan gambaran dan deskripsi kondisi anak-anak di Kabupaten Madiun saat ini mulai tumbuh kembang, perlindungan, pendampingan serta kebijakan lain yang terkait dengan kesejahteraan anak-anak. Penyusunan buku profil anak Kabupaten Madiun ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran kondisi kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Madiun sehingga diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Madiun dalam



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran berupa data dan kajian teoritik, serta analisa terhadap kondisi kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Madiun secara umum. Kemudian juga mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Madiun menyentuh sektor kesejahteraan anak-anak. Buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis terhadap proses atau aktivitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Madiun.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini adalah :

- a. Menyajikan data dan statistic profil kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Madiun
- b. Mengidentifikasi isu dan permasalahan anak di Kabupaten Madiun
- c. Melakukan interpretasi, analisa dan kajian terhadap data yang ada terkait kondisi anak di Kabupaten Madiun

1.2.3 Sasaran

Penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini menysasar beberapa hal antara lain :

- a. Mendukung implementasi kebijakan yang responsive terhadap kesejahteraan anak
- b. Memperkuat jaringan kelembagaan yang responsive terhadap kesejahteraan anak
- c. Analisa integrasi dan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dengan aspek-aspek yang mendukung kesejahteraan anak



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

- d. Peningkatan kapasitas kemampuan lembaga Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan isu dan permasalahan kesejahteraan anak kedalam program dan kegiatan di instansi masing-masing.
- e. Peningkatan kualitas pengetahuan dan wawasan aparatur (secara personal) dalam Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan isu dan permasalahan kesejahteraan anak kedalam program dan kegiatan di instansi masing-masing.

1.3 Ruang Lingkup

Kajian dan penelitian dalam penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini mengacu pada informasi hasil kegiatan perbidang atau sektor yang memiliki keterkaitan terhadap isu dan permasalahan kesejahteraan anak diwilayah Kabupaten Madiun, Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah tingkat daerah beserta seluruh Kecamatan didalamnya.

1.4 Sumber Data

Buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini disusun berdasarkan data yang bersumber dari data primer maupun sekunder, adapun data-data itu nantinya bersumber dari :

- a. Data terkait kondisi kesejahteraan anak dalam buku Kabupaten Madiun dalam angka tahun 2018.
- b. Data anak yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Madiun.
- c. Data kesehatan, pendidikan, pendampingan, serta kebijakan Kabupaten Madiun yang dimiliki oleh masing-masing dinas terkait di Kabupaten Madiun, ditambah dengan koordinasi pengumpulan data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Madiun.
- d. Data tentang perlindungan anak yang dihimpun dari berbagai institusi, misalnya PA Polres Kabupaten Madiun dan LSM Pendamping yang aktif dalam kegiatan perlindungan anak.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

e. Data tentang kesejahteraan anak yang dikumpulkan dari Dinas Sosial setempat, tentunya yang telah dikoordinasikan dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Madiun setempat.

1.5 Metodologi Kajian dan Penelitian

Disamping menggunakan studi literatur dan kepustakaan, kajian penelitian dan penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Merumuskan kerangka kajian profil anak, yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan anak;
2. *Review* dokumen terkait isu dan permasalahan anak baik nasional, regional dan domestik;
3. Analisa dan penyusunan draft Profil Anak Kabupaten Madiun ;
4. *Workshop review* draft Profil Anak Kabupaten Madiun bersama *stake holder* terkait;
5. Penulisan laporan dan penyerahan dokumen Profil Anak Kabupaten Madiun.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini ialah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Tinjauan Pustaka
- BAB III : Masalah Kesejahteraan Anak di Kabupaten Madiun
- BAB IV : Perlindungan Anak di Kabupaten Madiun
- BAB V : Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Madiun
- BAB VI : Pendampingan Anak di Kabupaten Madiun
- BAB VII : Kebijakan tentang perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Madiun
- BAB VIII : Penutup



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN
1.7 Landasan Yuridis (Hukum)

Dalam penyusunan Buku Profil Anak Kabupaten Madiun ini didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
- g. Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- h. Keputusan Presiden Nomor 77/2003
- i. Keputusan Presiden Nomor 95/M/2004



2.1 Kesejahteraan Anak di Indonesia

Kesejahteraan merupakan sebuah pemhidupan sosial, tata kehidupan yang didalamnya terdapat faktor sosial, material dan spiritual dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri dalam kehidupan dan memungkinkan setiap individu terpenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani dan sosial serta hak-hak yang selayaknya didapatkan (Rambe, 2004). Kesejahteraan sendiri berasal dari kata “Sejahtera” yang didefinisikan oleh Arthur Dunham (dalam Sukoco, 1991) merupakan sebuah aktivitas yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dari aspek sosial melalui pemberian bantuan atau dorongan terhadap individu itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak-anak, mengacu pada konsep kesejahteraan yang telah didefinisikan, maka kesejahteraan anak merupakan upaya peningkatan kualitas hidup anak dengan memenuhi hak-haknya serta kebutuhan hidup anak dalam rangka menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang baik dalam suatu negara.

Pemenuhan kebutuhan dan hak anak di Indonesia telah diatur oleh negara melalui ratifikasi konvensi hak anak dalam Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 yang memuat empat prinsip konvensi hak anak yang meliputi : Prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip tumbuh kembang dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Upaya pemenuhan kebutuhan hak anak untuk menunjang kesejahteraan anak di Indonesia juga telah diatur dalam beberapa regulasi dan undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan anak antara lain : (a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, (b) hak atas pelayanan, (c) hak atas pemeliharaan dan perlindungan, (d) hak atas perlindungan lingkungan hidup, (e) hak mendapatkan pertolongan pertama, (f) hak memperoleh asuhan, (g) hak memperoleh bantuan, (h) hak diberi pelayanan dan asuhan, (i) hak untuk memperoleh pelayanan khusus dan, (j) hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Hak anak juga diatur didalam Undang – Undang Nomor 39



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang diatur lebih rinci dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang didalamnya meliputi : Hak atas perlindungan; hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan; hak untuk beribadah menurut agamanya dan hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing. Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental memiliki hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus, dijamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (untuk anak berurusan dengan hukum); hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak, rehabilitasi anak yang berurusan dengan hukum secara spesifik juga telah diatur dalam pasal 66 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak yang dirampas kebebasannya yang didalamnya meliputi : (a) hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup; (b) hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya; (c) hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan; (d) hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain regulasi dan undang-undang yang mengatur soal kesejahteraan anak, berbagai program dan kegiatan pembangunan dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi serta peran terhadap peningkatan kesejahteraan anak, termasuk upaya pemenuhan kebutuhan hak-hak anak sesuai yang diatur dalam regulasi dan undang-undang. Salah satu program pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan anak-anak antara lain adalah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang merupakan program terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orangtua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Tujuan dari PKSA adalah untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud (Dian Nurkholis, 2014). Menurut Dian (2014), Program Kesejahteraan Sosial Anak direncanakan untuk memenuhi tujuan dan manfaat penyejahteraan anak di Indonesia yang dapat disimpulkan menjadi beberapa antara lain (a) memastikan anak mendapat pelayanan kesehatan untuk menanamkan dan menumbuhkan pola hidup sehat pada anak; (b) membentuk kompetensi kehidupan atau *life skill* untuk pertahanan diri dalam kehidupan dan berbagai ancaman lain yang datang; (c) memastikan anak mendapat identitas jelas dan status kewarganegaraan serta; (d) jaminan sosial dan bantuan sosial untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaan anak terutama di daerah. PKSA juga bertujuan memastikan anak mendapat hak seperti hak pendidikan yang layak dan sama, kesehatan, perlakuan khusus dan perawatan terhadap anak cacar sesuai dengan konvensi hak anak.

2.2 Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan terhadap anak-anak. Implementasi terhadap konsep kesejahteraan anak tidak dapat lepas dari perlindungan anak itu sendiri. Penyejahteraan anak didalam suatu negara harus diikuti oleh upaya perlindungan anak yang baik dan efektif. Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memastikan kondisi agar tiap anak dapat melaksanakan kewajiban dan terpenuhi hak-haknya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosial (TI Firman, 2015). Firman (2015) menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan tanpa memandang status anak tersebut, tidak terkecuali terhadap anak yang berurusan dengan hukum. Sedangkan, Dan O'Donnell (2004) mendefinisikan perlindungan anak (*child protection*) adalah usaha untuk memberikan perlindungan dan rasa aman



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

terhadap anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi yang bertujuan bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak tiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi dan kondisi yang mengancam atau membahayakan. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksplotasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku. Berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan terhadap anak (Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005):

1. Membahayakan diri sendiri, seperti sengaja memotong atau melukai diri sendiri, adanya pikiran untuk bunuh diri.
2. Penyalahgunaan kepada sebaya, seperti *bullying* baik fisik atau psikologis serta kekerasan fisik dan seksual.
3. Penyalahgunaan dari orang dewasa, misalnya seperti kekerasan (fisik, psikologis, maupun seksual), hukuman fisik di sekolah-sekolah dan organisasi, pelecehan seksual serta eksploitasi.
4. Penyalahgunaan dari masyarakat, misalnya lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang secara aktif mendorong kekerasan terhadap anak.

Firman (2015) mengklasifikasikan perlindungan anak menjadi 2 (dua) bagian, antara lain yang pertama perlindungan anak yang bersifat yuridis yang didalamnya meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum perdata. Yang kedua perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi pelindungan dibidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Terkait upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia, telah diatur oleh negara dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam undang – undang tersebut di pasal 4 hingga pasal 18 yang meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan, dan; (f) perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari; (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan.
12. Tiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan identitasnya
13. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Regulasi dan undang-undang soal perlindungan anak merupakan perwujudan kehadiran negara atau pemerintah dalam turut untuk menyejahterakan anak-anak dan memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak. Terutama perlindungan anak dibidang hukum di Indonesia, telah diatur dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memastikan anak mendapatkan hak-haknya ketika menjalani proses hukum. Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan diberbagai bidang, seperti halnya perlindungan anak dibidang agama meliputi perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan perlindungan anak dalam memeluk agamanya yang dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua / wali dan lembaga lainnya, perlindungan dibidang agama terhadap anak-anak juga meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

agama bagi anak. Perlindungan anak dibidang kesehatan meliputi (1) kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;(2) orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak, negara; (3) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengupayakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidupnya atau dapat menimbulkan kecacatan; (4) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya tranplantasi organ tubuhnya untuk kepentingan pihak lain. Perlindungan dibidang pendidikan meliputi; (1) pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas) tahun untuk semua anak; (2) anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa; (3) anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan asesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus; (4) pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan serta pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal didaerah terpencil; (5) anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Perlindungan dibidang sosial meliputi kewajiban pemerintah dalam memelihara dan merawat anak terlantar, kebebasan anak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari diberbagai bidang termasuk bebas dalam berkumpul, berserikat, dan lain sebagainya, kebebasan mengutarakan pendapat, mendapatkan informasi, bermain. Berekreasi dan lain sebagainya. Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa pemerintah juga wajib melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak-anak, adapun pengertian perlindungan khusus menurut Undang-Undang nomr 23 Tahun 2002 adalah perlindungan yang dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti halnya pengungsi bencana alam, korban kerusuhan, korban perang atau terdampak dalam situasi konflik, dan lain sebagainya.

Implementasi perlindungan anak di Indonesia ditunjukkan dengan pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga merupakan amanat Undang-



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertugas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, monitoring dan evaluasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemastian kesejahteraan anak serta sarana pengaduan pelanggaran atas hak anak atau yang melibatkan anak-anak. Selain keberadaan KPAI, juga terdapat unit perlindungan anak atau lebih dikenal Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kantor Polisi baik Kepolisian Sektor, Resor hingga Daerah dalam rangka memastikan perlindungan anak terutama terkait dengan urusan hukum dan pidana atau keperdataan.

2.3 Pendidikan dan Tumbuh Kembang Anak

Dalam kajian pertumbuhan dan kemajuan anak, materi soal pendidikan dan tumbuh kembang anak merupakan *related topic* dalam membahas isu-isu dan berbagai permasalahan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Pendidikan sendiri merupakan aspek penting dalam kebutuhan dasar anak diberbagai negara, termasuk Indonesia. Didalam CDI (*Children Development Index*) yang dirilis oleh *Save The Children UK*, salah satu komponen pembentuknya adalah aspek pendidikan, yakni angka penduduk kelompok usia anak-anak yang tidak sekolah. Pentingnya pendidikan oleh Djumransyah (2004) didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada didalam diri, baik itu jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Brown (dalam Ahmadi, 2004) menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dalam perubahan-perubahan tingkah laku yang dihasilkan didalam diri personal, maka pendidikan merupakan proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat manusia. Sedangkan Bratanata (dalam Ahmadi dan Uhbiyati, 2007) menjelaskan pendidikan sebagai usaha yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Maka, melihat berbagai pendapat para ahli, pendidikan merupakan sarana penting dan faktor yang cukup memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak terlebih dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Implementasi pendidikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak menjadi kewajiban negara atau pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan di



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Indonesia secara terperinci dan detail diatur dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah dapat ditempuh melalui tiga jalur, antara lain adalah; (1) Jalur pendidikan formal yang didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi (UU No 20 Tahun 2003); (2) Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan diluar jalur pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No 20 Tahun 2003). Dan; (3) Pendidikan informal menurut Suprijanto (2005) adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Ketiga jalur pendidikan yang secara keseluruhan telah diatur dalam Undang – Undang dioptimalkan oleh pemerintah melalui Perencanaan Pembangunan dibidang Pendidikan. Untuk melaksanakan amanat undang-undang, pemerintah mengimplementasi penyelenggaraan pendidikan menjadi berbagai hal seperti halnya membangun sarana dan prasarana fisik sekolah dan perguruan tinggi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta menyusun kurikulum pendidikan secara nasional. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak dibidang pendidikan, pemerintah menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan antara lain pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Sedangkan, tumbuh kembang merupakan proses berkelanjutan seorang manusia sejak lahir hingga dewasa. Soetjiningsih (2013) menjelaskan tumbuh kembang anak secara fisik dapat diketahui melalui ukuran berat badan, ukuran panjang badan dan tanda-tanda seks sekunder lainnya. Adapun, E.B harlock (dalam Syamsusbahri, 2013) menjelaskan bahwa proses tumbuh kembang merupakan serangkaian proses perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang didalamnya terdiri dari atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, maka, tumbuh kembang dapat diartikan sebagai proses perubahan manusia yang terjadi akibat kematangan dan peningkatan kemampuan seseorang esuai dengan usia normalnya, serta pengalaman yang merupakan interaksi antar individu dan lingkungan sekitarnya yang berdampak pada perubahan dan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

perkembangan didalam diri. Adapun aspek – aspek dalam proses perkembangan anak dapat diketahui pada penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Aspek – Aspek Perkembangan Individu

Aspek Perkembangan	Sumber
Motorik kasar atau <i>gross motor</i> yang merupakan keterampilan meliputi aktivitas otot-otot besar seperti gerakan lengan, duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya.	Saputri, 2014
Motorik halus atau <i>fine motor skills</i> yang merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan yang memerlukan kecermatan. Perkembangan motoric halus ini memiliki kemampuan seperti menggoyangkan jari-jari kaki, menggambar, melambaikan tangan dan lain sebagainya.	Saputri, 2014
Bahasa yang merupakan kemampuan memberikan respon terhadap suara, perintah dan bicara atau komunikasi.	Hidayat, 2011
Sosialisasi dan kemandirian yang merupakan faktor penting yang berhubungan dengan kemampuan diri secara mandiri seperti halnya makan sendiri, membereskan peralatan atau mainan sendiri, berpisah dengan orang tua / pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.	Rusmil, 2008

Sumber : Diolah Peneliti

Menurut Nursalam (2006) pertumbuhan dan perkembangan sendiri memiliki arti yang cukup berbeda namun kedua hal tersebut saling mempengaruhi secara simultan, pertumbuhan secara fisik diiringi dengan penambahan kemampuan dalam perkembangan anak. Maka, keberadaan aspek tumbuh kembang dan pendidikan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

memiliki keterkaitan yang cukup erat untuk membentuk karakter dan pribadi anak serta mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Secara proses sosial dan lingkungan, aspek tumbuh kembang ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup penting untuk mengimbangi pembelajaran, proses adaptasi dan proses mengenali dan memahami lingkungan. Hurlock (1997) mengemukakan bahwa proses sosialisasi diperoleh dari kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi ini memerlukan beberapa proses, antara lain adalah; (a) Belajar berperilaku yang sesuai dengan kultur dan dapat diterima masyarakat sosial; (b) memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh masyarakat sosial, dan; (c) perkembangan sikap sosial.

Proses tumbuh kembang anak sangat erat kaitannya dengan proses sosial anak dengan lingkungan sekitarnya, sehingga keberlangsungan proses tumbuh kembang ini harus diimbangi dengan aspek pendidikan yang baik, peran dan posisi orang tua yang baik, serta kehadiran negara atau pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan anak untuk menunjang proses tumbuh kembang itu sendiri. Proses sosial pada prinsipnya adalah proses belajar sosial untuk mempelajari berbagai macam peranan sosial dilingkungan masyarakat. Proses sosial menurut Hurlock (1997) merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan seseorang oleh kelompoknya. Berkembangnya peranan sosial itu sejalan dengan bertambahnya usia. Berfungsinya peranan sosial merupakan ungkapan kepribadian seseorang. Sikap anak dan pengalaman belajar yang dilakukan sebelumnya menurut Hurlock (1997) adalah merupakan faktor yang cukup memengaruhi proses sosial itu sendiri, termasuk keberadaan kelompok sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Maka, keselarasan antara aspek tumbuh kembang dan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam rangka membantu anak menemukan jati diri, mengidentifikasi diri, berinteraksi dengan lingkungan dan mengenali orang disekitarnya.

Proses tumbuh kembang anak ini bukan berarti proses yang dilakukan secara personal tanpa dipengaruhi oleh dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Latifah *et al* (2009) yang menjelaskan bahwa kualitas tumbuh kembang anak didalam suatu daerah cukup



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

dipengaruhi proses pembangunan dilingkungan tempat tinggalnya, seperti taraf ekonomi, taraf pendidikan masyarakat, geografis kewilayahan beserta aksesibilitas didaerah serta diseminasi informasi terhadap penduduk atau lingkungan tempat tinggal mereka.

2.4 Kesehatan Anak di Indonesia

Disamping aspek perlindungan, aspek pendidikan dan aspek tumbuh kembang anak, salah satu aspek terpenting yang juga salah satu indikator pemenuhan hak dasar anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan poin penting dalam kehidupan sehari-hari manusia dewasa maupun anak-anak. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial, sehingga pengertian sehat secara umum menurut WHO (1946) manusia tidak sekedar sehat secara fisik, namun juga sehat secara mental dan sosial, sehingga kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang sempurna. Menurut WHO (1948) jika dianalisa melalui model biopsikososial, kesehatan dan penyakit muncul disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat menimbulkan efek yang berbagai macam juga. Maka, kesehatan sendiri merupakan struktur kompleks yang saling mempengaruhi dan keterkaitan didalam diri manusia, baik manusia dewasa maupun anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Pentingnya aspek kesehatan terhadap perwujudan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan keberadaan aspek kesehatan anak sebagai komponen komposit pada CDI, yakni angka kematian anak dan angka gizi buruk terhadap anak. Menimbang pentingnya aspek dan derajat kesehatan anak dalam rangka perwujudan kesejahteraan anak, maka pemerintah mengupayakan kesehatan anak melalui berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yang secara umum memuat tujuan pengaturan upaya kesehatan anak, antara lain adalah; (a) Menjamin kelangsungan hidup anak yang diutamakan pada upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir, bayi, anak dan balita; (b) menjamin



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; (c) melibatkan partisipasi anak usia sekolah dan remaja dibidang kesehatan; (d) menjamin terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan siklus hidup; (e) menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak dan remaja; (f) mempersiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik secara sosial maupun ekonomi; (g) menjamin agar anak usia sekolah dan remaja mendapatkan pendidikan kesehatan didalam sekolah maupun diluar sekolah; (h) memberikan perlindungan kepada anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan bermanfaat, dan; (i) memberikan kepastian hukum bagi anak, orang tua / keluarga, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara umum, diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Anak tersebut merupakan implementasi dari amanat undang-undang dan upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar anak terutama pada aspek kesehatan. Perwujudan upaya kesehatan terhadap anak-anak oleh negara ditunjukkan oleh hadirnya negara dalam proses pemberian informasi dan edukasi terhadap ibu hamil, bantuan persalinan melalui bidan, posyandu maupun puskesmas, pemeriksaan secara rutin kesehatan ibu dan anak serta perkembangan anak (bayi), jaminan terhadap kesehatan gizi bayi melalui kader posyandu, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi melalui kegiatan timbang rutin oleh kader posyandu, pemberian makanan pendamping, pemberian imunisasi dasar lengkap hingga lanjutan, pemberian vitamin hingga pelayanan kesehatan anak pada usia sekolah dan remaja melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta pelayanan kesehatan peduli remaja. Disamping itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat terutama anak-anak terhadap fasilitas kesehatan ditunjukkan dengan berbagai program pembangunan nasional dibidang kesehatan antara lain pemerataan atau masifikasi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu hingga klinik dan Rumah Sakit oleh pemerintah, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan juga ditunjang dengan keberadaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan dan menjangkau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama anak yang tidak mampu.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Namun, isu dan permasalahan kesehatan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan status yang cukup mengkhawatirkan yang artinya masih memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat secara umum. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka *stunting* terhadap anak di Indonesia masih berada pada angka 30,8% (2018), sedangkan masalah gizi buruk masih berada pada angka 17,6% (2018). Selain itu, angka penyakit mental di Indonesia pada tahun 2018 berada pada angka yang cukup tinggi, yakni 7% atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2013 yakni pada angka 1,7%. Masalah kesehatan terhadap bayi seperti halnya dicatat oleh *Beritasatu* (2018) masih cukup perlu perhatian ditunjukkan dengan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif yang hanya berada pada angka 58%, masih sangat jauh dari target pemerintah yakni 85%. Isu dan permasalahan kesehatan tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun kesadaran masyarakat dalam mendukung program pembangunan dibidang kesehatan juga diperlukan. Resistensi masyarakat terhadap program imunisasi yang digalakkan pemerintah dewasa ini adalah salah satu wujud ketidak-sadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan upaya mewujudkan derajat kesehatan terutama pada anak-anak.

2.5 Pendampingan dan Pemberdayaan Anak

Pendampingan adalah kegiatan yang dapat dimaknai sebagai pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam suatu kelompok, maka secara umum pendampingan dapat dipahami sebagai kesejajaran posisi antara entitas yang didampingi dengan yang mendampingi. Pendampingan menurut BKKBN Jawa Timur (2001) merupakan alternative pendekatan dalam memberikan saran, bantuan dan konsultatif serta tidak berada pada titik pengambilan keputusan. Pendampingan terhadap anak berarti menyejajarkan diri terhadap anak untuk memberikan sebagai pembinaan, pengajaran, pengarahan. Pendampingan terhadap anak bersifat konsultatif dan biasa dilakukan oleh orang tua, orang yang lebih tua dan guru. Moh. Muzaqi (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Maka, dalam proses pendampingan terhadap anak, peran dan pengaruh orang tua cukup besar, kemungkinan atau peluang anak meniru perilaku dan kebiasaan pendamping mereka cukup besar sehingga proses pendampingan harus benar-benar dimaknai sebagai sebuah proses pendidikan, pembelajaran dan pemberdayaan terhadap anak.

Pendampingan dan pemberdayaan bukan merupakan kegiatan dan proses yang sama, namun kedua kegiatan ini jika dilakukan secara selaras, bersamaan dan simultan akan menghasilkan *output* yang sama dan sesuai, yakni hasil dari proses pembelajaran anak terhadap kegiatan dan pengalaman yang mereka lakukan. Lazimnya, proses pendampingan dan pemberdayaan dilakukan oleh orang tua, maka Dawis Alper Tenalai (2010) dalam hasil penelitiannya menggolongkan orang tua menjadi tiga bagian berdasarkan peran, fungsi dan kebutuhan, antara lain adalah : (1) peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan fisik atau asuh; (2) peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan fisik emosional atau asih, dan; (3) peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan fisik stimulasi atau asah. Ketiga peran dan fungsi orang tua sesuai kebutuhan ini diimplementasikan dalam proses pendampingan dan pemberdayaan terhadap anak-anaknya.

2.6 Kabupaten / Kota Layak Anak

Pelaksanaan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak, yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak. Didalam Peraturan Menteri tersebut, Kabupaten atau Kota Layak Anak memiliki pengertian Kabupaten / Kota di Indonesia yang memiliki sistem dan perencanaan pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Adapun, dalam pelaksanaan KLA tersebut



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

digunakan indikator yang merupakan variabel pembantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten / Kota Layak Anak. Untuk menuju Kabupaten / Kota yang layak anak, maka idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Namun, untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, maka dilakukan pengelompokan indikator tersebut kedalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Adapun kelima klaster hak anak tersebut menurut lampiran dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Hak atas identitas; memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegara mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak, serta menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
- b. Hak perlindungan identitas; memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat / opini; Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati Nurani dan beragama; Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi; Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
 - g. Hak akses informasi yang layak; Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua; Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua; Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - c. Reunifikasi; Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
 - d. Pemindahan anak secara ilegal; Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
 - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak; Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak

- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
 - g. Pengangkatan / adopsi anak; Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala; Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - i. Kekerasan dan penelantaran; Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak penyandang disabilitas; Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan; Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
 - d. Standar hidup; Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan : Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

- b. Tujuan Pendidikan : Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- c. Kegiatan Liburan, Budaya dan Olahraga : Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Anak dalam situasi darurat ; Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. (i) Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan; (ii) Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peran apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum ; Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

- c. Anak dalam situasi eksploitasi ; Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasisosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat ; Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Adapun, dalam implementasinya kedalam Kabupaten / Kota Layak Anak, terdapat beberapa prinsip yang harus selalu menyertai tiap pelaksanaan klaster hak anak seperti dijelaskan diatas. Adapun prinsip – prinsip tersebut antara lain :

1. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.



KESEJAHTERAAN ANAK
DI KABUPATEN MADIUN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Secara historis, Kabupaten Madiun merupakan suatu wilayah yang terletak dipulau Jawa bagian Timur yang berdiri pada masa kesultanan Demak pada tanggal 18 Juli 1568 dengan nama Kabupaten Purabaya. Pergantian nama dari Kabupaten Purabaya menjadi Kabupaten Madiun terjadi pada tahun 1590 ketika Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaya dan diboyong ke istana mataram di Pleret (Jogjakarta). Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi nama Purabaya diganti menjadi Madiun, atau saat ini. Madiun sendiri merupakan bekas pusat dari Karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan, wilayah Madiun juga lama berada dibawah kekuasaan Kesultanan Mataram, sehingga meskipun lokasinya berada di Jawa Timur, hingga saat ini kebudayaan atau kultur masyarakat di Madiun sangat kental dengan budaya Jawa Tengahan (Mataraman atau Solo-Yogya).

3.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Madiun memiliki jarak kurang lebih 175 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur, sedangkan jarak dengan ibukota negara kurang lebih 775 Km dengan arah sebaliknya. Secara astronomis, Kabupaten Madiun terletak pada posisi 7012' - 7048'38" Lintang Selatan dan 111025'45" - 1110 51' Bujur Timur. Adapun berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Madiun memiliki batas-batas sebagai berikut : (a) Batas sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro, (b) Batas sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk, (c) Batas sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo, dan (e) Batas sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi.

Keadaan alam di Kabupaten Madiun, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 100-200 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini terbagi atas tiga bagian,



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

yaitu lipatan kedung di Utara , wilayah vulkanik Gunung Wilis di Timur dan Selatan, serta wilayah dataran rendah berada di Barat. Di Kabupaten Madiun curah hujannya mencapai 2000 milimeter pertahun. Kondisi geografi Kabupaten Madiun dinilai tidak memiliki perbedaan jauh dengan daerah – daerah lain yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018

Kabupaten Madiun secara keseluruhan memiliki luas wilayah 1.010,86 Km², dimana wilayah paling luas berada pada kecamatan Kare dan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Sawahan. Adapun, data wilayah dan luas kecamatan se-Kabupaten Madiun dapat diketahui pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.1 Wilayah dan Luas Kecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah/Km2
1	Kebonsari	47,45
2	Geger	36,61
3	Dolopo	48,85
4	Dagangan	72,36
5	Wungu	45,54
6	Kare	190,85
7	Gemarang	101,97
8	Saradan	152,92
9	Pilangkenceng	81,34
10	Mejayan	55,22
11	Wonoasri	33,93
12	Balerejo	51,98
13	Madiun	53,93
14	Sawahana	22,15
15	Jiwan	33,76
Luas Kabupaten Madiun		1010,86

Sumber : Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018

Kabupaten Madiun sendiri terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun 2018

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kebonsari	14	-
2	Geger	19	-
3	Dolopo	10	2
4	Dagangan	17	-
5	Wungu	12	2
6	Kare	8	-
7	Gemarang	7	-
8	Saradan	15	-
9	Pilangkenceng	18	-
10	Mejayan	11	3
11	Wonoasri	10	-
12	Balerejo	18	-



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

13	Madiun	12	1
14	Sawahan	13	-
15	Jiwan	14	-
Kab. Madiun		198	8

Sumber : Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018

Dari data diatas dapat diketahui, Kabupaten Madiun memiliki 198 Desa dan 8 Kelurahan yang tersebar pada 15 wilayah administrasi kecamatan. Pada data diatas, Kecamatan Geger memiliki wilayah desa cukup banyak diantara wilayah kecamatan lain yakni 19 Desa, sedangkan Kecamatan Mejayan memiliki jumlah kelurahan cukup banyak diantara wilayah aministrasi yang lain, yakni terdiri dari 3 kelurahan.

3.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Madiun

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, total jumlah penduduk Kabupaten Madiun adalah 679.888 jiwa yang terdiri dari 344.300 jiwa penduduk perempuan dan 335.588 penduduk laki-laki dengan *annual population growth rate (%)* atau laju pertumbuhan penduduk pada 2016-2017 mencapai angka 0,28. Adapun kondisi kependudukan yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2018

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kebonsari	26.817	26.535	53.352	101,06
2	Geger	29.866	30.322	60.188	98,50
3	Dolopo	26.312	26.282	52.594	100,11
4	Dagangan	22.957	22.095	45.052	103,90
5	Wungu	28.977	29.552	58.529	98,05
6	Kare	14.783	14.639	29.422	100,98
7	Gemarang	15.623	15.924	31.547	98,11
8	Saradan	31.067	32.555	63.622	95,43



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

9	Pilangkenceng	24.203	25.675	49.878	94,27
10	Mejayan	21.059	21.913	42.972	96,10
11	Wonoasri	15.441	15.985	31.426	96,60
12	Balerejo	19.829	20.748	40.577	95,57
13	Madiun	18.311	19.646	37.957	93,20
14	Sawahan	11.842	12.381	24.223	95,65
15	Jiwan	28.501	30.048	58.549	94,85
Madiun		335.588	344.300	679.888	97,47

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data yang disajikan diatas, dari 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger menempati posisi dengan penduduk terpadat dengan angka mencapai 60.188 jiwa, sedangkan kecamatan Sawahan menempati posisi penduduk terendah dengan angka 24.223 jiwa. Adapun berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin di Kabupaten Madiun mencapai angka 97,47%.

3.1.3 Kondisi Sosial – Budaya Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang siap dengan segala kemajuan dan perkembangan dunia. Salah satu indikator yang merepresentasikan Kabupaten Madiun sebagai daerah yang siap dan terbuka akan segala bentuk kemajuan dan perkembangan antara lain adalah kondisi sosial, budaya dan karakteristik penduduk yang ada di Kabupaten Madiun. Penduduk Kabupaten Madiun merupakan penduduk dengan heterogenitas yang cukup tinggi dan cukup terbuka dengan berbagai perbedaan budaya, etnis, kesukuan dan status sosial penduduknya, hal tersebut menjadi salah satu indikator Kabupaten Madiun menjadi daerah yang cukup dinamis dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Dengan jumlah penduduk sebanyak 679.888 jiwa, terdapat berbagai aspek sosial yang menjadi indikator Kabupaten Madiun sebagai daerah yang cukup dinamis, antara lain :



3.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu hal terpenting dalam mengukur kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah. Aspek pendidikan sendiri memegang peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak disuatu daerah. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di suatu daerah dapat diamati dari data dan angka pada aspek pendidikannya. Pendidikan sendiri dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana secara etis, sistematis, intensional dan kreatif dimana peserta didik mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan untuk membuat dirinya berguna di masyarakat. Adapun kondisi sektor pendidikan sebagai tolak-ukur kualitas perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Madiun digambarkan pada data-data yang disajikan dibawah ini :

**Tabel 3.4 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Buta Huruf Penduduk
Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas	Angka Buta Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas (%)
2015	6,99	9,18
2016	7,35	9,60
2017	7,30	7,68
2018		

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Dari data diatas, dapat kita ketahui angka rata-rata lama sekolah dan angka buta huruf penduduk Kabupaten Madiun pada usia produktif. Rata-rata lama sekolah sendiri merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, pada data yang disajikan diatas, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Madiun ditahun 2017 adalah 7,30, sedangkan ditahun 2016 7,35 dan ditahun 2015 berada pada angka 6,99. Adapun, angka buta huruf didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis, angka buta huruf penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Madiun menurut data diatas mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, ditahun 2015 berada pada



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

angka 9,18%, ditahun 2016 sempat naik menjadi 9,60% hingga pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga pada angka 7,68.

Tabel 3.5 APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2018

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	96,38	101,74
SMP/MTs	82,37	90,48
SMA/SMK/MA	73,79	89,85

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap pendudu pada kelompok umur tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Kasar merupakan rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya yang sedang bersekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Implementasi penyelenggaraan pendidikan didaerah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dengan berbagai bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, diantaranya realisasi jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan ruang kelas seperti dijelaskan pada data dibawah ini :

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SD/MI

Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru	
	SD	MI	SD	MI	SD	MI
Kebonsari	25	17	2048	2690	260	212
Geger	35	6	3751	1150	350	74
Dolopo	29	10	3252	2316	270	121
Dagangan	31	8	2475	1618	304	100
Wungu	31	2	3161	190	284	20
Kare	26		2346		241	



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Gemarang	28		2512		240	
Saradan	46	3	5150	379	416	28
Pilangkenceng	36	1	3780	220	346	13
Mejayan	27	1	4050	200	293	10
Wonosari	18	4	2052	931	172	56
Balerejo	26	2	2862	161	268	12
Madiun	22	4	2028	815	206	45
Sawahen	15	4	1139	629	150	50
Jiwan	23	7	2707	1402	263	85
Kab. Madiun	418	69	43313	12701	4063	826

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Data diatas menyajikan angka jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan kelas untuk jenjang pendidikan SD / MI. pada diatas dapat kita ketahui total Gedung sekolah dimiliki SD adalah 418 gedung sedangkan MI pada angka 69 gedung, sedangkan jumlah siswa SD sebanyak 43.313 siswa dan MI sebanyak 12.701 siswa dengan jumlah guru SD sebesar 4063 guru dan MI 826 guru.

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SMP/MTs

Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru	
	SMP	MTs	SMP	MTs	SMP	MTs
Kebonsari	4	6	966	1992	101	125
Geger	3	4	1534	333	107	41
Dolopo	4	5	1860	982	131	95
Dagangan	5	3	1168	992	112	65
Wungu	2	2	1006	711	89	51
Kare	3	2	629	429	51	34
Gemarang	3	2	695	76	62	18
Saradan	5	4	2090	724	140	50
Pilangkenceng	2	2	1384	717	89	41
Mejayan	5	1	2345	596	172	35



**PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN**

Wonosari	1	2	648	200	43	27
Balerejo	3	1	1270	273	101	20
Madiun	2	1	1056	54	72	8
Sawahan	4	1	818	6	82	8
Jiwan	2	2	952	679	79	46
Kab. Madiun	48	38	18421	8764	1431	664

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Adapun, data diatas menyajikan angka jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan kelas untuk jenjang pendidikan SMP / MTs. pada diatas dapat kita ketahui total Gedung sekolah dimiliki SMP adalah 48 gedung sedangkan MTs pada angka 38 gedung, sedangkan jumlah siswa SMP sebanyak 18.421 siswa dan MTs sebanyak 8764 siswa dengan jumlah guru SMP sebesar 1431 guru dan MTs 8664 guru.

SD/MI dan SMP/MTs merupakan representasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang paling penting keberadaanya. Setidaknya, lama pendidikan sejak SD hingga SMP adalah 9 tahun. Masa- masa pendidikan dasar tersebut merupakan masa- masa penting dan cukup krusial terhadap proses tumbuh kembang anak sehingga Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan wajib mencukupi kebutuhan fisik, non fisik dan kebijakan terkait pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 3.8 Jumlah Sekolah, Siswa Dan Kepemilikan Ruang Kelas SMA/MA

Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru	
	SMA	MA	SMA	MA	SMA	MA
Kebonsari		4		1093		86
Geger	2	3	939	275	80	37
Dolopo	1	2	692	271	48	42
Dagangan	3	2	691	176	50	18
Wungu	1		320		27	
Kare		1		142		13
Gemarang						
Saradan	1	2	432	302	38	25



**PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN**

Pilangkenceng	1	1	661	92	34	14
Mejayan	2	1	1833	334	105	22
Wonosari						
Balerejo		1		131		19
Madiun	1		869		51	
Sawahan						
Jiwan	1		385		34	
Kab. Madiun	13	17	6822	2816	467	276

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Data diatas menyajikan angka jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan kelas untuk jenjang pendidikan SMA / MA. pada diatas dapat kita ketahui total Gedung sekolah dimiliki SMA adalah 13 gedung sedangkan MA pada angka 17 gedung, sedangkan jumlah siswa SMA sebanyak 6822 siswa dan MA sebanyak 467 siswa dengan jumlah guru SMA sebesar 467 guru dan MA 276 guru.

Rendahnya kuantitas pada jenjang SMA / MA perlu diperhatikan sebagai masalah pembangunan dan kebijakan pembangunan dalam sektor pendidikan sehingga pemerintah hendaknya *review* dan berbagai kajian terkait fenomena minat untuk melanjutkan studi pada penduduk di Kabupaten Madiun. Pendidikan pada jenjang menengah atas merupakan tingkatan pendidikan paling akhir pada proses pendidikan menengah sehingga murid dibekali berbagai hal yang cukup untuk masuk ke dunia perkuliahan, bahkan dunia kerja.

Tabel 3.9 Jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan ruang kelas SMK

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
	SMK	SMK	SMK
Kebonsari	2	1164	92
Geger	3	1335	89
Dolopo	3	489	61
Dagangan	1	341	17
Wungu			



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Kare	1	305	31
Gemarang	1	665	51
Saradan			
Pilangkenceng	2	519	40
Mejayan	6	2633	215
Wonosari	3	2458	205
Balerejo	2	298	38
Madiun	2	82	31
Sawahan	1	115	16
Jiwan	2	2603	174
Kab. Madiun	29	13007	1060

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Data diatas menyajikan angka jumlah sekolah, siswa dan kepemilikan kelas untuk jenjang pendidikan SMK atau pendidikan vokasional, pada data diatas dapat kita ketahui total Gedung sekolah dimiliki SMK adalah 29 gedung, sedangkan jumlah siswa SMK sebanyak 13.007 siswa dengan jumlah guru SMK sebesar 1060 guru.

Semangat pendidikan vokasi melalui lembaga pendidikan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Madiun cukup memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang baik, hal ini terlihat dari jumlah peserta didik SMK yang jumlahnya tidak kalah dengan peserta didik SMA maupun MA atau sederajat. Pendidikan Vokasi di Indonesia sendiri lebih menitikberatkan pada focus pelatihan dan pemberdayaan siswa / siswi untuk dapat terlibat langsung secara teknis dan profesional pada aktivitas industri.

3.1.3.2 Kesehatan

Selain pendidikan, sektor lain yang cukup berpengaruh terhadap kualitas perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Madiun adalah sektor kesehatan. Kesehatan sendiri dapat dimaknai sebagai simbol kesejahteraan dan kualitas didalam tubuh manusia, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

manusia itu sendiri. Masalah dan kondisi kesehatan di Kabupaten Madiun digambarkan pada data-data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 3.10 Jumlah Kasus 6 Penyakit Menurut Kecamatan Tahun 2017-2018

Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TBC	Malaria
Kebonsari	4	29	5	1240	43	-
Geger	7	46	2	1351	45	1
Dolopo	7	130	3	903	110	1
Dagangan	4	22	5	867	30	-
Wungu	4	29	15	762	322	-
Kare	3	26	3	405	9	-
Gemarang	10	55	3	356	12	13
Saradan	24	43	10	911	84	10
Pilangkenceng	12	35	4	874	30	1
Mejayan	5	44	6	964	185	1
Wonosari	2	34	1	331	27	-
Balerejo	7	66	1	1422	58	2
Madiun	5	23	2	987	53	-
Sawahan	7	34	3	371	20	-
Jiwan	15	59	15	718	56	-
Kab. Madiun	116	675	78	12462	1084	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, 2018

Pada data diatas disajikan setidaknya jumlah kasus 6 penyakit yang menular yang terjadi di Kabupaten Madiun, dalam data diatas, kasus penyakit Diare berada pada jumlah kasus tertinggi yakni 12.462 kasus disusul TBC dengan 1084 kasus dan Infeksi Menular Seksual sebanyak 675 kasus. Tingkat kasus penyakit HIV/AIDS berada pada angka 116 kasus. Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen menekan angka-angka persebaran penyakit melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik serta kebijakan kesehatan yang mengakomodir kebutuhan penduduk hingga tingkat desa serta mengakomodir kebutuhan kesehatan untuk anak-anak. Adapun implementasi pembangunan sarana dan prasarana fisik dibidang kesehatan direalisasikan dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Tabel 3.11 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polimdes	Posyandu	Ponkesdes	Klinik
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kebonsari	-	-	2	4	5	66	3	-
Geger	-	-	2	5	11	72	1	1
Dolopo	1	-	2	4	3	76	3	-
Dagangan	-	-	2	4	6	72	5	-
Wungu	1	-	2	4	5	61	3	1
Kare	-	-	1	3	2	45	2	1
Gemarang	-	-	1	3	-	43	3	-
Saradan	-	-	2	4	6	74	4	1
Pilangkenceng	-	-	2	5	8	67	5	2
Mejayan	1	-	2	4	5	50	3	1
Wonosari	-	-	1	3	4	40	2	-
Balerejo	-	-	2	5	7	70	4	-
Madiun	-	-	2	3	7	48	1	1
Sawahana	-	-	1	3	8	34	1	1
Jiwan	-	-	2	4	8	61	-	2
Kab. Madiun	3	-	26	58	85	879	40	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, 2018

Data diatas menunjukkan banyaknya jumlah fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Adapun beberapa fasilitas kesehatan khusus yang dimiliki Kabupaten Madiun selain pada data diatas antara lain seperti RS Khusus / RS Khusus Paru-Paru, Balai Pengonatan Swasta, dan BKIA Swasta yang juga turut berkontribusi dalam menyediakan akses kesehatan pada masyarakat.

3.1.3.3 Kerukunan Beragama

Kerukunan beragama merupakan salah satu indikator penting dalam proses pembangunan di daerah, terlebih cukup memiliki pengaruh terhadap proses tumbuh-kembang anak-anak pada lingkungan. Agama juga memiliki peran penting dalam



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

proses pembentukan karakter dan emosioan anak. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, penduduk Madiun Mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 721.228 orang (99,02%); diikuti oleh Kristen 0,78%; katolik 0,18%; dan sisanya beragama Hindu, Budha dan penganut kepercayaan lain.

Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Kabupaten Madiun. Hal tersebut dikarenakan penyebaran islam yang dilakukan oleh para wali melalui dakwah-dakwah dan para ulama' pada jaman dahulu. Ajaran Islam yang bisa di terima oleh semua kalangan, baik dari kalangan tertinggi yang pada saat itu dipegang oleh kerajaan dan sampai ke pelosok rakyat jelata. Yang mengakibatkan warisan agama yang ditinggalkan wali itu bisa diterima dan diamankan hingga saat ini. Dan sekarang bertambah luas dengan adanya regenerasi masyarakat. Selain itu di daerah ini juga ada agama Kristen dan Katolik, agama ini berasal dan berkembang, yang dikembangkan langsung oleh kalangan etnis Cina. Awalnya agama ini adanya di daerah perkotaan saja. Berhubung dengan berkembangnya masyarakat yang ada ini menyebabkan agama ini tersebar luas hingga ke beberapa daerah dan pelosok desa. Sedangkan agama Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah dianut oleh masyarakat jauh sebelum masyarakat mengenal Islam.

3.1.3.4 Etnis dan Kesukuan

Sebagai salah satu daerah yang berada di daratan pulau Jawa, penduduk Kabupaten Madiun didominasi oleh suku Jawa sebagai suku mayoritas sebesar 85%; Sunda, Batak, Madura dan Cina merupakan kaum pendatang yang tinggal di Kabupaten Madun dengan prosentase 15% dimana sebagaian besar dari mereka menetap dan tinggal untuk berdagang.

3.1.3.5 Kondisi Kemiskinan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Angka Garis Kemiskinan dalam Rp / Kapita / Bulan sejak tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi walaupun pergerakan cenderung pada arah yang positif. Hal ini dapat dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun



**Tabel 3.12 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun
Tahun 2012-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase
2012	240.798	91,78	13,70
2013	256.567	83,70	12,45
2014	265.310	81,20	12,04
2015	277.092	84,74	12,54
2016	295.451	85,97	12,69
2017	306.769	83,43	12,28

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Pada data diatas, jumlah penduduk miskin terus bergerak cukup fluktuatif, hal tersebut sempat terjadi pada tahun 2013 dimana penduduk miskin berada pada angka 83,70, lalu menurut ditahun 2014 pada angka 81,20 dan terjadi peningkatan cukup signifikan ditahun 2015 pada angka 84,74 dan meningkat kembali ditahun 2016 pada angka 85,97. Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi kembali ditahun 2017 yang berada pada angka 83,43. Pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan serta menjamin akses pendidikan dan kesehatan penduduk terutama pelayanan pada anak-anak melalui berbagai program kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun.

3.1.3.5 Kondisi Kriminalitas

Data yang dihimpun dari Kepolisian Resor Madiun setidaknya merilis peningkatan yang cukup signifikan jumlah kasus tindak kejahatan di wilayah Polres Madiun sepanjang tahun 2016 – 2017. Pada tahun 2016 terdapat 124 kasus sedangkan ditahun 2017 meningkat menjadi 128 kasus. Hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini :



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

**Tabel 3.13 Pengelompokan Jenis Tindak Kejahatan di Wilayah Polres Madiun
Sepanjang Tahun 2016-2017**

Uraian Kasus	Tahun	
	2016	2017
Terhadap Fisik Manusia		
1. Pembunuhan	2	1
2. Pemerkosaan	1	7
3. Penganiayaan Ringan	3	12
4. Penganiayaan Berat	-	-
5. Penculikan	-	-
Terhadap Hak Milik		
1. Pembakaran dengan sengaja	-	-
2. Pengrusakan / Penghancuran	4	-
3. Pencurian dengan pemberatan	28	26
4. Pencurian ringan	10	18
5. Pencurian dengan kekerasan	2	1
6. Pencurian dalam keluarga	-	-
7. Penipuan	23	25
8. Penadahan	2	3
9. Pencurian kendaraan bermotor	13	8
10. Pencurian lainnya	2	-
Penyalahgunaan Narkoba		
1. Narkotika	29	18
2. Obat keras	5	9
Jumlah	124	128

Sumber : Polres Madiun, 2018

Pada data pengelompokan jenis tindak kejahatan di wilayah Polres Madiun sepanjang tahun 2016-2017 diatas dapat kita ketahui, kasus tertinggi adalah pencurian



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

dengan pemberatan dengan angka kasus ditahun 2016 sejumlah 28 kasus dan menurut ditahun 2017 sebanyak 26 kasus. Disusul oleh penyalahgunaan narkotika dengan angka kasus ditahun 2016 sejumlah 29 kasus dan menurut cukup drastic di tahun 2017 pada angka 18 kasus. Adapun, kasus penipuan atau perbuatan curang menempati angka kasus tertinggi yakni ditahun 2016 sejumlah 23 kasus dan meningkat ditahun 2017 sejumlah 25 kasus.

Kondisi kriminalitas disuatu daerah memiliki dampak langsung terhadap aspek tumbuh kembang anak, maka upaya Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kepolisian Resor Madiun untuk menekan angka kriminalitas bersamaan juga upaya edukasi terhadap masyarakat, dan edukasi sejak dini pada siswa / siswi sekolah di Kabupaten Madiun.



PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN MADIUN

Perlindungan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan terhadap anak-anak. Implementasi terhadap konsep kesejahteraan anak tidak dapat lepas dari perlindungan anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan untuk meastikan kondisi agar tiap anak dapat melaksanakan kewajiban dan terpenuhi hak-haknya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosial (TI Firman, 2015). Firman (2015) menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Implementasi perlindungan anak di Indonesia ditunjukkan dengan pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertugas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, monitoring dan evaluasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemastian kesejahteraan anak serta sarana pengaduan pelanggaran atas hak anak atau yang melibatkan anak-anak. Selain keberadaan KPAI, juga terdapat unit perlindungan anak atau lebih dikenal Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kantor Polisi baik Kepolisian Sektor, Resor hingga Daerah dalam rangka memastikan perlindungan anak terutama terkait dengan urusan hukum dan pidana atau keperdataan.

Permasalahan di era 4.0 saat ini, kasus yang sering kali terjadi terhadap anak di bawah umur tak lain yakni pelecehan seksual yang dilakukan melalui dunia cyber ataupun penyuguhan video asusila atau pornografi. Selain itu, ditengarai dengan masih adanya permasalahan akan terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi anak, terutama bagi anak keluarga miskin pun di daerah terpencil. Dampaknya dapat terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk *trafficking*), dan anak yang bekerja.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Munculnya kasus-kasus tersebut sangat diperlukannya perlindungan terhadap anak yang mana hal ini tak lepas dari keterlibatan pihak Pemerintah, Masyarakat, dan Keluarga, sebagaimana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Komitmen pemerintah dalam menangani perlindungan terhadap anak telah diwujudkan dalam bentuk anggaran khusus serta penyusunan berbagai program. Peran pemerintah terkait komitmen perlindungan anak juga dibuktikan dengan pengeluaran beberapa produk hukum seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 10 tahun 2012 tentang anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak dan lain sebagainya. Regulasi dan undang-undang soal perlindungan anak merupakan perwujudan kehadiran negara atau pemerintah dalam turut untuk menyejahterakan anak-anak dan memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak. Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk dari upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak. Berdasarkan SKPD Kabupaten Madiun, menyebutkan permasalahan anak yang ada di Kabupaten Madiun antara lain: anak yang bermasalah dengan hukum, anak putus sekolah, anak terlantar, anak korban kekerasan, pernikahan dibawah umur, anak gizi buruk, dan pekerja anak dibawah umur. Menindaklanjuti permasalahan anak di Kabupaten Madiun, pemerintah melakukan tindakan perlindungan anak berdasarkan Perda Kabupaten Madiun nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan bentuk pencegahan sebagai berikut,

4.1 Fasilitas Umum Ramah Anak

Mengacu pada Perda Kabupaten Madiun nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak anak, pemerintah dengan konkret telah menganggarkan secara khusus dalam penyediaan fasilitas yang menunjang upaya perlindungan perempuan dan anak. Upaya perlindungan perempuan dan anak tersebut sebagai bentuk optimalisasi kinerja pemerintah dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan kasus kekerasan yang terjadi khususnya di kalangan perempuan dan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

anak. Berdasarkan hal tersebut, bentuk penyediaan fasilitas umum ramah anak yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana pada tabel berikut,

Tabel 4.1 Jenis Fasilitas Umum Ramah Anak di Kabupaten Madiun Tahun 2018

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Fasilitas ramah anak	4 Lokasi	Taman Asti, Taman Jiwan, Taman Singgahan, Perpustakaan Daerah Kab. Madiun
2	Sekolah ramah anak	109 Sekolah	Sekolah se-Kabupaten Madiun baik dari lingkup Kementerian agama dan Dinas Pendidikan
3	Safehouse	0	Sedang dalam penganggaran ulang
4	Puskesmas ramah anak	5 Puskesmas	Puskesmas Mlilir, Wungu, Kebonsari, Mejayan, Gantrung

Sumber: Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018

Tabel 4.1 diatas menunjukkan fasilitas ramah anak yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 4 lokasi yaitu Taman Asti, Taman Jiwan, Taman Singgahan, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Madiun. Pada konsep sekolah ramah anak telah diadopsi sebanyak 109 sekolah se-Kabupaten Madiun di lingkup Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Sedangkan ketersediaan rumah aman anak atau *safehouse* di Kabupaten Madiun masih dalam status proses penganggaran ulang. Selanjutnya terkait kesehatan, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyediakan puskesmas ramah anak sebanyak 5 puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Mlilir, Puskesmas Kecamatan Wungu, Puskesmas Kecamatan Kebonsari, Puskesmas Kecamatan Mejayan, dan Puskesmas Kecamatan Gantrung.

Berdasarkan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas umum ramah anak yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan adanya upaya dan komitmen mereka dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak utamanya dalam hal pemenuhan hak anak di ranah lingkungan, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 Tentang



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kabupaten Madiun. Upaya-upaya tersebut menjadi jembatan untuk merealisasikan tujuan khusus dari penyelenggaraan Kota Layak Anak yakni integrasi komitmen dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kepedulian terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak yang dapat berdampak pada masa depan mereka.

4.2 Kesehatan Anak

Menimbang pentingnya aspek dan derajat kesehatan anak dalam rangka perwujudan kesejahteraan anak, maka pemerintah mengupayakan kesehatan anak melalui berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Namun, isu dan permasalahan kesehatan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan status yang cukup mengkhawatirkan yang artinya masih memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat secara umum. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka *stunting* terhadap anak di Indonesia masih berada pada angka 30,8% (2018), sedangkan masalah gizi buruk masih berada pada angka 17,6% (2018). Selain itu, angka penyakit mental di Indonesia pada tahun 2018 berada pada angka yang cukup tinggi, yakni 7% atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2013 yakni pada angka 1,7%. Masalah kesehatan terhadap bayi seperti halnya dicatat oleh *Beritasatu* (2018) masih cukup perlu perhatian ditunjukkan dengan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif yang hanya berada pada angka 58%, masih sangat jauh dari target pemerintah yakni 85%. Isu dan permasalahan kesehatan tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun kesadaran masyarakat dalam mendukung program pembangunan dibidang kesehatan juga diperlukan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tahun 2018, data terkait kasus kematian bayi menunjukkan angka nol yang dapat diartikan tidak ditemui kasus kematian bayi di Kabupaten Madiun. Namun di sisi lain, terdapat kasus akan gizi buruk sebagaimana pada tabel berikut,



Tabel 4.2 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Jumlah BBLR, BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Madiun tahun 2017

Tahun	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2011	9356	315	315	256
2012	9214	236	236	247
2013	9960	331	331	43
2014	9754	324	324	117
2015	9585	309	309	115
2016	9214	243	243	95
2017	9271	340	340	69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, 2017

Pada tabel 4.2 di atas, kasus gizi buruk di tahun 2011 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9356 dan rujukan sebanyak 315 bayi, ditemukan 256 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2012 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9214 dan rujukan sebanyak 236 bayi, ditemukan 247 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2013 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9960 dan rujukan sebanyak 331 bayi, ditemukan 43 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2014 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9754 dan rujukan sebanyak 324 bayi, ditemukan 117 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2015 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9585 dan rujukan sebanyak 309 bayi, ditemukan 115 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2016 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9214 dan rujukan sebanyak 243 bayi, ditemukan 95 bayi mengalami gizi buruk. Tahun 2017 dengan jumlah bayi lahir sebanyak 9271 dan rujukan sebanyak 340 bayi, ditemukan 69 bayi mengalami gizi buruk. Data-data tersebut memperlihatkan pada 8 tahun terakhir adanya penurunan angka gizi buruk yang dialami bayi yang baru lahir kecuali ditahun 2014 mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat dari data di tahun 2013 sebanyak 43 bayi menjadi 117 bayi yang mengalami gizi buruk. Sedangkan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

untuk 3 tahun selanjutnya yaitu 2015 hingga 2017 telah mengalami penurunan angka gizi buruk yang dialami oleh bayi baru lahir.

4.3 Pekerja Anak

Terkait tingginya kasus pekerja anak diartikan sebagai sebuah masalah sosial dan telah menjadi isu serta agenda global, tak terkecuali di Indonesia. Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja sebagaimana usia dini merupakan usia keemasan bagi anak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas pengembangan diri yang mencakup pertumbuhan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun faktanya, masih banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami keluarga dan sejenisnya. Di Indonesia aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam Pasal 68 hingga Pasal 75 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 tertuang beberapa pengecualian di antaranya anak usia 13 hingga 15 tahun yaitu tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketentuan huruf a, b, f dan g tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Selanjutnya pada Pasal 74 disebutkan mengenai beberapa jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian; c. Ssegala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Di Kabupaten Madiun, angka pekerja anak berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2019 menunjukkan angka nol dengan kata lain tidak ditemui kasus pekerja anak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Madiun juga telah memberikan anggaran khusus untuk berupa fasilitas perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk optimalisasi kinerja pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan. Data pada angka pekerja anak dan adanya anggaran khusus tersebut mengartikan hasil dari upaya serta komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meretas kasus pekerja anak dan tindak kekerasan.



BAB V

TUMBUH KEMBANG ANAK

DI KABUPATEN MADIUN

Tumbuh kembang merupakan proses berkelanjutan seorang manusia sejak lahir hingga dewasa. Soetjiningsih (2013) menjelaskan tumbuh kembang anak secara fisik dapat diketahui melalui ukuran berat badan, ukuran panjang badan dan tanda-tanda seks sekunder lainnya. Adapun, E.B harlock (dalam Syamsusbahri, 2013) menjelaskan bahwa proses tumbuh kembang merupakan serangkaian proses perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang didalamnya terdiri dari atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, maka, tumbuh kembang dapat diartikan sebagai proses perubahan manusia yang terjadi akibat kematangan dan peningkatan kemampuan seseorang sesuai dengan usia normalnya, serta pengalaman yang merupakan interaksi antar individu dan lingkungan sekitarnya yang berdampak pada perubahan dan perkembangan didalam diri.

Secara proses sosial dan lingkungan, aspek tumbuh kembang ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup penting untuk mengimbangi pembelajaran, proses adaptasi dan proses mengenali dan memahami lingkungan. Bratanata (dalam Ahmadi dan Uhbiyati, 2007) menjelaskan pendidikan sebagai usaha yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Maka, melihat berbagai pendapat para ahli, pendidikan merupakan sarana penting dan faktor yang cukup memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak terlebih dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Maka, keselarasan antara aspek tumbuh kembang dan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam rangka membantu anak menemukan jati diri, mengidentifikasi diri, berinteraksi dengan lingkungan dan mengenali orang disekitarnya.

Proses tumbuh kembang anak ini bukan berarti proses yang dilakukan secara personal tanpa dipengaruhi oleh dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Latifah *et al* (2009) yang



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

menjelaskan bahwa kualitas tumbuh kembang anak didalam suatu daerah cukup dipengaruhi proses pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya, seperti taraf ekonomi, taraf pendidikan masyarakat, geografis kewilayahan beserta aksesibilitas didaerah serta diseminasi informasi terhadap penduduk atau lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menangani kasus tumbuh kembang anak dapat dilihat bagaimana mereka memfasilitasi pendidikan untuk anak dan sarana penunjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kabupaten Madiun.

5.1 Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu hal terpenting dalam mengukur kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah. Aspek pendidikan sendiri memegang peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak disuatu daerah. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di suatu daerah dapat diamati dari data dan angka pada aspek pendidikannya. Pendidikan sendiri dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana secara etis, sistematis, intensional dan kreatif dimana peserta didik mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan untuk membuat dirinya berguna di masyarakat. Pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah dapat ditempuh melalui tiga jalur, antara lain adalah; (1) Jalur pendidikan formal yang didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi (UU No 20 Tahun 2003); (2) Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan diluar jalur pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No 20 Tahun 2003). Dan; (3) Pendidikan informal menurut Suprijanto (2005) adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Ketiga jalur pendidikan yang secara keseluruhan telah diatur dalam Undang – Undang dioptimalkan oleh pemerintah melalui Perencanaan Pembangunan dibidang Pendidikan. Untuk melaksanakan amanat undang-undang, pemerintah mengimplementasi penyelenggaraan pendidikan menjadi berbagai hal seperti halnya membangun sarana dan prasarana fisik sekolah dan perguruan tinggi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

hal ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta menyusun kurikulum pendidikan secara nasional. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak dibidang pendidikan, pemerintah menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan antara lain pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Adapun kondisi sektor pendidikan sebagai tolak-ukur kualitas perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Madiun digambarkan pada data-data yang disajikan dibawah ini :

Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Siswa dan Kepemilikan Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kabupaten Madiun Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
SD/MI	550	56014	4889
SMP/MTs	86	27185	2095
SMA/MA	30	9638	743
SMK	29	13007	1060

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, 2018

Berdasarkan data pada tabel 5.1 di atas, diketahui pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 550 bangunan sekolah, 56014 murid, dan 4889 guru. Jenjang pendidikan SMP/MTs terdapat 86 bangunan sekolah, 27185 murid, dan 2095 guru. Jenjang pendidikan SMA/MA terdapat 30 bangunan sekolah, 9638 murid, dan 743 guru. Kemudian jenjang pendidikan SMK terdapat 29 bangunan sekolah, 13007 murid, dan 1060 guru. Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Madiun pada tabel 3.5 di atas, dapat dilihat pada jenjang pendidikan SD/MI, APM diketahui sebanyak 96,38 dan APK sebanyak 101,74 yang menunjukkan nilai sangat tinggi atau dengan kata lain upaya dan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan serta partisipasi masyarakat telah bekerjasama dalam proses tumbuh kembang anak. Begitu pula dengan jenjang pendidikan SMP/MTs yakni APM sebanyak 82,37 dan APK sebanyak 90,48. Namun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, menunjukkan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

APM sebanyak 73,79 dan APK 89,85 yang dapat diartikan pada taraf jenjang pendidikan tersebut dalam posisi paling rendah. Rendahnya kuantitas tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah pembangunan dan kebijakan berdasarkan minat melanjutkan pendidikan yang dimiliki masyarakat mengingat jenjang pendidikan tersebut merupakan pendidikan menengah paling akhir untuk masuk ke dunia perkuliahan ataupun dunia kerja. Seperti halnya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tujuan khusus pada Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 Bab 2, Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kabupaten Madiun.

5.2 Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak

Pemerintah Kabupaten Madiun dalam melakukan upaya optimalisasi tumbuh kembang anak diwujudkan dengan penyediaan sarana di bidang pendidikan, pengasuhan, dan tempat bermain seperti data pada tabel di bawah ini,

Tabel 5.2 Sarana Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Madiun Tahun 2019

NO.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	205 Lembaga	Terdapat 206 desa di Kabupaten Madiun, 1 desa belum memiliki PAUD
2.	Lembaga Pengasuhan Anak Terlantar	33 Lembaga	Jumlah anak yang ada di lembaga pengasuhan alternatif sejumlah 1.022 anak
3.	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	12 Lokasi	Biaya bersumber dari APBD dan APBDes
4.	Taman Bermain Ramah Anak	4 Lokasi	Taman Asti, Taman Jiwan, Taman Singgahan, Perpustakaan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

			Daerah Kab. Madiun
--	--	--	--------------------

Sumber: Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018

Pada tabel 5.2 di atas, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menyediakan sarana khusus untuk mendukung tumbuh kembang anak berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar luas sebanyak 205 lembaga dengan penyebaran di setiap desa dengan catatan masih terdapat satu desa yang belum memiliki PAUD. Pada lembaga pengasuhan anak terlantar, pemerintah Kabupaten Madiun telah menyediakan sebanyak 33 lembaga dengan total sebanyak 1.022 anak terlantar yang diasuh. Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terdapat pada 12 lokasi dengan memanfaatkan anggaran dana dari APBD dan APBDes. Kemudian pada Taman Bermain Ramah Anak yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 4 lokasi yaitu Taman Asti, Taman Jiwan, Taman Singgahan, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Madiun. Adanya sarana yang telah di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan bentuk upaya dan komitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kabupaten Madiun. Dukungan akan saran-sarana penunjang tersebut membantu proses tumbuh kembang anak melakukan adaptasi, memainkan peran sosial, berekspresi, dan pembentukan sikap sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (1997), Ia mengemukakan bahwa proses sosialisasi diperoleh dari kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi ini memerlukan beberapa proses, antara lain adalah; (a) Belajar berperilaku yang sesuai dengan kultur dan dapat diterima masyarakat sosial; (b) memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh masyarakat sosial, dan; (c) perkembangan sikap sosial.



BAB VI
PENDAMPINGAN ANAK
DI KABUPATEN MADIUN

Masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan kepribadian. Terutama pada usia 6 tahun pertama sebagai faktor penting yang menentukan kepribadian seseorang (Dollard Miller dalam Supratiknya, 1993). Melihat pentingnya masa kanak-kanak terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak, sudah seharusnya anak mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan dan hak-haknya dapat terpenuhi. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 9 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Demikian pula anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membeda-bedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya; dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat; mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, dan yang terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini pengasuhan dan pendampingan baik dari orang tua maupun lingkungan sangat penting untuk dilakukan.

Pendampingan merupakan aktivitas yang dilakukan berupa pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam konteks menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan, dalam arti lain, dapat bermakna kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan dikarenakan kedudukan keduanya setara atau sederajat maka tidak ada istilah atasan dan bawahan. Pendampingan juga merupakan kegiatan yang membantu individu maupun kelompok untuk mengembangkan proses interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok dan mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok sehingga tumbuh kesadaran sebagai manusia seutuhnya dan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pengertian-pengertian ini dapat berimplikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas memberikan saran, alternatif, bantuan konsultatif dalam perkembangan kehidupan individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak turut serta dalam pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur, 2001; 5). Hal ini dikarenakan anak-anak mempunyai pemikiran dan keinginan sendiri yang tidak bisa dikendalikan oleh pendamping. Akan tetapi, pendamping harus mendukung dan mengarahkan pemikiran dan keinginan anak-anak ke arah yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dan masyarakat ke depannya.

Anak-anak sebagai generasi yang akan bertumbuh dan terjun ke dalam masyarakat tentunya membutuhkan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pendampingan anak adalah tugas orang tua dan guru. Orang tua dan guru mempunyai peran yang sangat menunjang bagi perkembangan perilaku anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua menurut Kunaryo Hadikusumo (2010) adalah pendidik pertama dan utama karena anak-anak dilahirkan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya. Oleh karena itu, orang tua merupakan pendamping yang mampu menolong dan mendidik anak sehingga dapat berkembang semakin dewasa. Ngalim Purwanto (2010) mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik sejati untuk anak-anaknya sehingga peran orangtua selain memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik (asuh)
2. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik emosional (asih)
3. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik stimulasi (asah)

Pada hakikatnya, orang tua atau keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang kemudian akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Dukungan ketiga



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

pihak dalam pendampingan anak akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Berdasarkan data KPAI, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat tergolong rendah, yaitu 17,9% dibandingkan pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yaitu masing-masing 91% dan 87,6%. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak, dan hal tersebut dapat diindikasikan dengan adanya kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010). Henry Kempe (dalam Suyanto, 2010) mempunyai definisi yang lebih luas terkait kekerasan pada anak yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi juga termasuk luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya. Menurut Suyanto (2010:29), ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu :

- (1) Kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
- (2) Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata – kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban.
- (3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual.
- (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memebrikan kontribusi



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain – lain kian merebak.

- (5) Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, kekerasan anak merupakan peristiwa pelukaan baik fisik maupun mental pada anak karena kurangnya perawatan dan perlindungan oleh orangtua maupun lingkungannya. Hal ini menekankan bahwa selain peran penting orang tua dan guru, lingkungan menjadi faktor penting dalam pendampingan anak. Lingkungan yang baik dan aman tentunya akan mendukung pendampingan anak yang baik pula. Pentingnya pendampingan anak khususnya dari lingkungan, menjadikan Kabupaten Madiun mempunyai fokus terhadap hal ini dalam bentuk perwujudan Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten Layak Anak yang menginginkan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak. Aspek pendampingan menjadi aspek penting yang perlu diwujudkan secara aksi nyata sehingga anak-anak, khususnya di Kabupaten Madiun, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental.

6.1 Permasalahan Sosial Anak di Kabupaten Madiun

Permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Madiun disajikan dalam data berikut ini:

Tabel 6.1 Permasalahan Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Anak Terlantar	Anak Nakal
Kebonsari	-	-
Geger	137	4
Dolopo	24	1
Dagangan	7	1
Wungu	2	18
Kare	23	4
Gemarang	4	-
Saradan	10	-



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Pilangkenceng	3	-
Madiun	40	-
Wonoasri	82	-
Balerejo	88	-
Madiun	3	-
Sawahan	2	-
Jiwan	68	6
Total	493	34

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, 2018

Dari data diatas, dapat dikatakan anak terlantar masih cukup banyak di Kabupaten Madiun. Kedua permasalahan ini dapat sangat erat disebabkan karena adanya kebutuhan ekonomi yang semakin hari kian meningkat di kalangan masyarakat. Hal tersebut seharusnya diminimalisir karena dampak yang ditimbulkan dari kedua permasalahan tersebut sangatlah memprihatinkan. Dampak-dampak tersebut, antara lain:

- Anak menjadi negatif, agresif, serta mudah frustrasi.
- Anak menjadi pasif dan apatis.
- Anak menjadi sulit menjalin relasi dengan individu lain.
- Timbul rasa benci pada diri anak itu sendiri.
- Adanya kerusakan fisik yang menyebabkan pertumbuhan kurang normal serta rusaknya sistem syaraf.
- Anak dapat mngembangkan berbagai gangguan mental saat dewasa
- Anak menjadi rentan terhadap depresi dan menunjukkan gejala-gejala traumatis bahkan beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan
- Dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.
- Menimbulkan masalah pada perkembangan kognitif atau emosional dan ketidakmampuan memecahkan masalah.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungan sekitar anak agar mampu menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak di sekitar mereka. Selain, permasalahan tersebut, terdapat 21 perkara terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 19 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlah ini



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 yang mencapai 29 perkara yang juga didominasi oleh kasus kekerasan seksual pada anak (solopos.com). Terdapat pula beberapa permasalahan anak selanjutnya yaitu adanya anak yang putus sekolah, anak dengan gizi buruk, pernikahan dibawah umur dan pekerja anak. Beberapa permasalahan anak tersebut dapat dikatakan sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi yang kurang dari keluarganya. Sehingga, beberapa kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan anak tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Selain menjadi korban, anak-anak juga menjadi pelaku kekerasan. Solopos.com mengatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat anak-anak yang menjadi pelaku dalam kasus pidana sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berjumlah 2 (dua) orang. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut antara lain berupa pencurian, penganiayaan, dan pengeroyokan. Pemerintah Kabupaten Madiun tetap menjalankan persidangan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan hak-hak dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan-permasalahan ini perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh kepada perkembangan anak baik secara psikologis maupun fisik. Sriyanti mengemukakan bahwa anak pada usia tertentu memiliki minat yang besar dan segar terhadap macam-macam peristiwa dan juga mempunyai ingatan yang sangat kuat. Anak yang menjadi korban kekerasan tentunya mempunyai kecenderungan untuk trauma dikarenakan ingatan-ingatan dan peristiwa yang tidak terduga olehnya. Banyak anak yang kemudian belajar perilaku kekerasan dari yang diterimanya maupun dari orangtuanya dan ketika mereka tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Hal ini membuktikan bahwa perilaku kekerasan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Praditama, Nurhadi, dan Budiarti (2014) menemukan dalam penelitiannya bahwa kebanyakan orangtua menganggap pendidikan yang keras merupakan hal yang wajar. Pendidikan keras yang dimaksud adalah menerapkan aturan-aturan yang ketat dengan penerapan sanksi-sanksi jika anak melanggar yang berupa bentakan atau pukulan. Anggapan ini



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

kemudian berlanjut dari dulu hingga sekarang. Tidak jarang ketika pendidikan yang keras tersebut menimbulkan perilaku kasar dari orangtuanya. Padahal hal ini dapat menimbulkan akibat bagi perkembangan psikologis anak. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bersosialisasi, perilaku orangtua tentunya mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan dalam keluarga, maka tidak mengherankan jika kemudian anak melakukannya dan terbawa hingga ia dewasa kelak. Dilihat dari aspek sosial psikologis, Adorno dalam Azevedo & Viviane, (2008: 21) menjelaskan bahwa: tindak kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial, yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model-model tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, hubungan interpersonal, antara anak dan orang tua atau orang dewasa lainnya yang salah satunya memiliki kemampuan sosial yang lebih atau adanya kekuasaan (power), tetapi melakukan kekerasan. Selain itu perlakuan kekerasan yang dilakukan orang tua dapat merupakan “warisan” atau merupakan hasil meniru dari orang tua mereka, yang kemudian menjadi cara yang digunakan dalam pengasuhan. Selanjutnya anak akan kembali meniru perlakuan kekerasan yang diterima dari orang tua atau Pengasuh sebagai pola dalam melakukan hubungan sosial dengan sebaya. Pola perilaku kekerasan ini tidak hanya akan ditiru oleh anak yang mengalaminya langsung namun juga dapat terjadi pada anak yang hanya menyaksikan kekerasan.

6.2 Program Pendampingan Anak di Kabupaten Madiun

Menindaklanjuti permasalahan anak, pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai beberapa program untuk menangani permasalahan anak diatas. Salah satu program yang berhasil salah satunya dengan adanya penurunan angka KDRT pada anak dan perempuan pada tahun 2018, yaitu program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang disebut Midumasjati atau mitra peduli masyarakat sejati. PPT Midumasjati merupakan rumah yang dibangun oleh Dinas Sosial PPPA untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemanfaatan pusat layanan ini meningkat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 41 orang dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 20



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

orang. Tentunya, dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pusat layanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun, kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Madiun semakin meningkat. Terbukti dengan adanya kasus penurunan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penurunan kasus tersebut, tidak lepas dari adanya pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial PPPA. Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu adanya psikolog yang bertugas dalam mendampingi anak-anak di Kabupaten Madiun yang mempunyai permasalahan sebanyak 1 (satu) orang ditambah dengan 3 (tiga) orang yang telah memperoleh pelatihan khusus dalam menangani pendampingan dan rehabilitasi sosial dan tergabung dalam P2TP2A Kabupaten Madiun. Dalam program PPT Midumasjati juga disebutkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh PPT tersebut seperti pendampingan medis, hukum, dan psikososial. Selain adanya program PPT Midumasjati, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial PPPA juga melakukan *home visit* atau berkunjung langsung ke rumah keluarga atau individu yang mengalami KDRT atau non-KDRT. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Kabupaten Madiun telah mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui beberapa pendampingan dan program yang dicanangkan melalui Dinas Sosial PPPA. Selain itu, tercatat pula jumlah penghuni Lapas Kelas I Madiun per Oktober 2019 yaitu sebanyak 1 anak (Ditjen PAS, 2019). Pemerintah Kabupaten Madiun juga memberikan pendampingan baik secara hukum maupun psikologis kepada tahanan anak tersebut. Hal ini merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah Kabupaten Madiun demi mewujudkan Kabupaten Ramah Anak.

Selain program yang telah disebutkan diatas, untuk menangani beberapa permasalahan yang muncul di Kabupaten Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun juga membuat program sebagai berikut untuk menurunkan angka permasalahan anak:

- Kekerasan pada anak
 1. Pembentukan tim penanggulangan anti kekerasan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

2. Home visit
3. Pembinaan Kemandirian
4. Pembinaan Kepribadian
- Anak bermasalah dengan hukum
 1. Kerjasama dengan Polres Madiun tentang penyuluhan hukum
 2. Kesadaran berlalu lintas sesuai UU oleh Polres Madiun
 3. Kerjasama penyuluhan narkoba dan zat adiktif lainnya dengan Puskesmas
 4. Pembimbingan
- Kesehatan anak
 1. Pembinaan BKR
 2. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
 3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak
 4. Fasilitasi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
 5. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
 6. Pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
 7. Konseling gizi buruk
 8. Pemantauan status gizi
- Pendidikan anak
 1. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa miskin
 2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah

Selain pemerintah yang mengupayakan penurunan angka permasalahan pada anak, lembaga masyarakat juga dibentuk untuk menangani permasalahan anak dan perempuan di berbagai bidang. Berikut adalah lembaga-lembaga yang ada:



Tabel 6.2 Daftar Lembaga Masyarakat di Kabupaten Madiun Tahun 2018

NO	NAMA LEMBAGA NIRLABA	ALAMAT LEMBAGA	BIDANG KEGIATAN
1	2	3	11
1	Lembaga Sosial Islam Siti Rohmah Kota Madiun	Jl. Pagu Indah I / 03 Kota Madiun	SOSIAL
2	Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Madiun	Jl. Jonggrang II / 8 A Kota Madiun	SOSIAL
3	Lembaga Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak " EL - SPARDA " Kota Madiun	Jl. Oviten Q / 6 Bumi Antariksa Kota Madiun	KESAMAAN FUNGSI
4	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) " MUMPUNI " Kota Madiun	Jl. Argo Manis I B / 8 A Kota Madiun	SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI,
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) " PERMI " Kota Madiun	Jl. Margobawero XVII / 05 Kota Madiun	PENDIDIKAN SOSIAL
6	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) " PEDULI " Kota Madiun	Jl. Trunojoyo No. 38 - 40 Kota Madiun	ADVOKASI, PENDIDIKAN
7	Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Abdi Rakyat (LSM) " SABAR " Kota Madiun	Jl. Tuntang No. 10 Kota Madiun	EK. SOS. BUD. HK
8	Lembaga Swadaya Masyarakat Informasi Rakyat (LSM - INFRA) Kota Madiun	Jl. Pasopati No. 19 Kota Madiun	SOSIAL DAN PENGAJIAN
9	LSM "GRAMM" Kota Madiun	Jl. Tirto Manis No.2	KESAMAAN FUNGSI
10	LSM " CONSULTAN PUBLIC" Kota Madiun	Jl. Borobudur	SOSIAL
11	LSM " NURANI " Kota Madiun	Jl. Pondok Manis II/6	
12	Yayasan Pendidikan Chodijah Kota Madiun	Jl. Gegono Manis Blok G2 No. 2 Kota Madiun	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Lembaga-lembaga ini juga berperan aktif dalam menciptakan Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten yang Layak Anak. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terkait kasus anak dan perempuan dilakukan oleh banyak pihak, baik dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Sehingga penurunan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak pun dapat ditekan kejadiannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Madiun dibawah ini:

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Pada pemaparan misi pertama, Kabupaten Madiun mempunyai misi untuk mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparaturnya Kabupaten Madiun. Pernyataan ini dapat pula diartikan bahwa pemerintah juga mempunyai misi untuk mewujudkan rasa aman bagi anak-anak dan perempuan.



BAB VII

KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN MADIUN

Anak-anak merupakan generasi bangsa yang juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Tentunya, anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan anak belum sepenuhnya matang dalam segi fisik maupun mental. Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial. Salah satu yang dapat dilakukan sebagai bentuk mewujudkan perlindungan anak yaitu dengan adanya kebijakan berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah lainnya terkait dengan perlindungan anak.

Dalam perundang-undangan perlindungan anak disebutkan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak diatas telah mengatur dengan jelas terkait perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tindakan konkret pemerintah juga dapat dilihat dengan adanya pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak, dan pemberian saran, pertimbangan dan masukan kepada Presiden tentang upaya perlindungan anak. Selain itu, perubahan nama Kementerian Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi bukti konkret pemerintah untuk mendukung terlaksananya perlindungan anak.

7.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang penting untuk menunjang dan mewujudkan kesejahteraan anak, termasuk untuk mengembangkan Kabupaten yang layak dan ramah anak. Pemerintah Kabupaten Madiun ini, mengadopsi dari 31 indikator Kota / Kabupaten Layak Anak menjadi beragam program dan kegiatan serta produk hukum. Pada indikator KLA (Kota/Kabupaten Layak Anak) yang pertama yakni “Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan anak” yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan lain sejenisnya Produk hukum – produk hukum tersebut dibuat dan dirumuskan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perwujudan kesejahteraan anak khususnya Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten Layak Anak membuat kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diantaranya yaitu:

- 1) Perda Kabupaten Madiun nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;
- 2) Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

- 3) Perbup Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008;
- 4) Perbup Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Selain perumusan dan implementasi atau pelaksanaan undang-undang yang terkait pemenuhan hak anak dan kesejahteraan anak yaitu dengan merumuskan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk untuk penguatan kelembagaan. Perencanaan anggaran yang dimaksud adalah upaya perencanaan dan pengintegrasian anggaran responsif anak pada masing-masing SKPD atau instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Indikator KLA lain yang disebutkan dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Madiun yaitu penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan program dan kegiatan, kegiatan pada indikator ini seperti halnya pelatihan SDM tentang KHA, sosialisasi dan advokasi terhadap beberapa unsur SDM yang dimaksud seperti halnya petugas medis/paramedis, petugas sosial, aparat penegak hukum, petugas tenaga kerja, pengurus LKSA, ormas, LSM dan kelompok PKK.

7.2 Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Kabupaten Madiun

Selain kebijakan-kebijakan terkait anak, Kabupaten Madiun juga mempunyai program-program yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak, yaitu: (1) Program P2TP2A; (2) Program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan mengoptimalkan fungsi dan peran pojok konsultasi desa. Program-program tersebut dapat dilihat sesuai dengan indikator KLA yang juga ada di dalam peraturan daerah mengenai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Madiun. Ada beberapa klaster yang terbagi dalam indikator kota / kabupaten layak anak, seperti halnya klaster hak sipil dan kebebasan, dalam indikator kota/kabupaten layak anak mencakup beberapa indikator antara lain berbagai macam program terkait akte kelahiran, indikator selanjutnya adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak, berupa penyediaan bahan pustaka untuk desa, kelurahan dan sekolah, pelayanan mobil taman bacaan keliling dan penyediaan rumah pintar, indikator selanjutnya adalah jumlah kelompok anak termasuk forum anak ada di Kabupaten, kecamatan



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

hingga kelurahan, Pemerintah Kabupaten Madiun juga dinilai telah cukup memberikan fasilitas terhadap eksistensi Forum Anak yang keberadaannya perlu mendapat perhatian kembali termasuk kegiatan – kegiatan dan anggotanya.

Klaster selanjutnya adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, adapun indikator yang termasuk dalam cakupan klaster ini antara lain adalah persentase usia perkawinan dibawah usia 18 tahun, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga tentang pengasuhan dan perawatn pada anak, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak / LKSA. Adapun upaya-upaya dan rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Madiun adalah sosialisasi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat khususnya orang tua untuk menekan perkawinan dibawah umur serta penyuluhan-penyuluhan sejenis dengan bentuk yang lain. Pemerintah Kabupaten Madiun juga merumuskan fasilitasi pembentukan lembaga konsultasi bagi anak dan orang tua serta berbagai pelatihan pola asuh anak terhadap kader PKK, BKK dan BKR untuk kemudian dapat diteruskan pada masyarakat yang ada dilingkungannya. Terkait tersedianya kawasan tanpa rokok, peningkatan dibeberapa titik menjadi perhatian Pemkab Madiun termasuk di fasilitas umum seperti rumah sakit, perkantoran, dll, diperkuat dengan surat edaran Bupati tentang larangan merokok di beberapa titik yang telah ditentukan.

Klaster berikutnya terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, adapun beberapa indikator yang masuk kedalam cakupan klaster ini natara lain adalah angka partisipasi pendidikan, persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun. Indikator lain adalah persentase sekolah ramah anak, seperti halnya penyediaan fasilitas ramah bermain, kantin, taman bermain dan ruang pendukung belajar sehingga anak-anak betah dan nyaman berada dan belajar di sekolah mereka. Klaster yang terakhir adalah perlindungan khusus, mencakup indikator persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan, persentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Kabupaten Madiun juga menyediakan anggaran dalam bentuk Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal ini tentu saja dapat dilihat sebagai kepedulian Kabupaten Madiun dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di Kabupaten Madiun.



8.1 Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan berbagai macam kebijakan berupa program dan kegiatan untuk menuju Kabupaten Layak Anak, diantaranya:

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak oleh Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sangat memiliki komitmen. Hal ini dapat dilihat dari anggaran dan program-program yang dihasilkan dalam melindungi anak-anak. Selain itu, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung adanya Kabupaten Layak Anak yaitu taman kota, perpustakaan, sekolah ramah anak, dan puskesmas ramah anak. Sedangkan, isu dan permasalahan kesehatan seperti gizi buruk di Kabupaten Madiun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Disamping itu, tidak terdapat pekerja anak di Kabupaten Madiun yang menunjukkan komitmen Kabupaten Madiun untuk melindungi hak-hak anak.

2. Tumbuh Kembang Anak

Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal tumbuh kembang anak telah berupaya menyediakan sarana pendidikan yang memadai dalam taraf 9 tahun wajib belajar melalui bekerjasama dengan masyarakat dalam proses tumbuh kembang anak yang ditunjukkan dalam jumlah sekolah, murid, dan guru yang dibandingkan dengan APM dan APK. Kemudian di sisi sarana penunjang lainnya pada tumbuh kembang anak, pemerintah Kabupaten Madiun telah menyediakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar hampir ke seluruh desa, lembaga pengasuhan anak terlantar, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dan Taman Bermain Ramah Anak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung tumbuh kembang anak.

3. Pendampingan Anak

Dalam proses tumbuh kembang anak diperlukan pendampingan anak untuk dapat mengarahkan anak ke arah yang baik di masa depan. Kabupaten Madiun



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

mempunyai komitmen yang kuat dalam mendampingi anak khususnya pendampingan dalam kasus kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Penurunan kekerasan anak baik menjadi korban maupun pelaku di Kabupaten Madiun cukup signifikan. Berbagai program pendampingan oleh pemerintah kepada anak maupun keluarga yang telah dilakukan mempunyai peran dalam penurunan tersebut. Keterlibatan LSM dan adanya pendamping berupa psikolog dan advokat juga menjadi nilai tambah bagi pemerintah Kabupaten Madiun, sehingga program yang diadakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara maksimal dan didukung oleh berbagai pihak.

4. Kebijakan Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai berbagai kebijakan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak, diantaranya Perda Kabupaten Madiun nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak; Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Perbup Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008; Perbup Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai program unggulan yaitu (1) Program P2TP2A; (2) Program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan mengoptimalkan fungsi dan peran pojok konsultasi desa. Kabupaten Madiun juga menyediakan anggaran dalam bentuk Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan bagi perempuan dan anak.

8.2 Saran

1. Perlu adanya penambahan fasilitas untuk taman bacaan dan taman kota sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak di Kabupaten Madiun



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

2. Pembangunan safehouse perlu segera dilaksanakan sehingga anak-anak dapat memperoleh fasilitas yang sesuai untuk tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan anak.
3. Perlu adanya penambahan personil psikolog anak dan advokat dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban kekerasan.



- Ahmadi, Abu. (2004). *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta : Jakarta
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta : Jakarta
- BPKB Jawa Timur. (2001). *Modul Pendampingan*. Surabaya: BPKB Jawa Timur
- Ditjen PAS. (2019, Oktober). *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari Sistem Database Pemasarakatan: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db61b880-6bd1-1bd1-dd91-313134333039#>
- Djaswadi, S.P. (2013). *Makna Daeng Dalam Kebudayaan Suku Makassar*. Skripsi. FISIP Universitas Airlangga : Surabaya
- Hadikusumo, K. d. (1996). *Pengantar Pendidikan*. IKIP : Semarang
- Hurlock E. B. (1997). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga : Jakarta
- Jackson, Elanor & Wernham, Marie. (2005). *Child Protection Policies and Procedures Toolkit. How To Create a child-safe organization*. Consortium for Street Children Publisher
- Jalil, A. (2018, November 6). *Jumlah Anak-Anak Pelaku Pidana Di Kota Madiun Naik*. Diambil kembali dari Solopos.com: <https://www.solopos.com/jumlah-anak-anak-pelaku-pidana-di-kota-madiun-naik-950827>
- Jalil, A. (2019, April 15). *50 Kasus KDRT Terjadi Di Kota Madiun 2 Tahun Terakhir*. Diambil kembali dari Solopos.com: <https://www.solopos.com/50-kasus-kdrt-terjadi-di-kota-madiun-2-tahun-terakhir-985384>
- Latifah. (2009). *Kualitas Tumbuh Kembang, Pengasuhan Orang Tua dan Faktor Resiko Komunitas Pada Anak Usia Prasekolah di Wilayah Pedesaan di Bogor*. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen IPB*. 2(2):143-153
- Muzaqi, Moh. 2004. *Pengaruh Pendampingan Tutor Terhadap Motivasi Belajar Warga Belajar PKBM Taman Belajar Kecamatan Kenjeran*. Tesis Program



PROFIL ANAK
KABUPATEN MADIUN

Pascasarjana Universitas Airlangga 2004 (Online), tersedia di
<http://www.damandiri.or.id/file/muzaqiunair>.

Nurkholis, Dian. (2014). *Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk Anak Rentan Jalanan pada Yayasan Domore*. Skripsi. FIP UNY : Yogyakarta

Nursalam. (2006). *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Perkemihan*, Salemba Media : Jakarta

Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti, A. C. (2014). Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. 1-18.

Purwanto, N. (1995). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rakhmad, W. N. (2016). KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KONSTRUKSI KORAN TEMPO. *Jurnal Ilmu Sosial*, 53-62.

Rambe, A. (2004). *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara)*. Thesis. Sekolah Pascasarjana IPB: Bogor.

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun

Save The Children UK Fund. (2008). *The Child Development Index Publication Report*. Page Bros (Norwich) Ltd. UK.

Setiady, Tholib. (2010). *Pokok – pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta : Jakarta

Soetjningsih. (2013). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC : Jakarta

Sukoco Heru Dwi. (1991). *Introduction To Social Work Practice*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung

Supratiknya, A. (1993). *Teori-teori sifat dan behavioristik*. Yogyakarta: Kanisius.

Suprijanto. (2005). *Pendidikan Orang Dewasa*. Bumi Aksara : Jakarta

